


RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS MEGAREZKY TA. 2022/2023



**MAKASSAR
2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga Rencana Operasional (RENOP) Universitas Megarezky TA 2022-2023 dapat disusun dengan baik. Renop ini disusun berdasarkan hasil rapat kerja Universitas Megarezky. Rumusan Renop ini telah disempurnakan oleh Tim Pengembangan Renop Universitas Megarezky. Hasil kajian dan penyempurnaan Tim Pengembangan Renop, dibahas pada rapat Senat Universitas Megarezky, yang selanjutnya ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Operasional Universitas Megarezky TA 2022-2023.

Hasil dari proses yang dicapai Universitas Megarezky melalui dua tahapan tersebut dievaluasi pada setiap akhir tahun akademik. Hasil evaluasi yang diperoleh digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses konsolidasi dan reformasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada Universitas Megarezky di tengah-tengah persaingan global termasuk Pendidikan Tinggi serta perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis. Renop ini disusun untuk menjadi pedoman pengembangan fakultas dan program studi di lingkup Universitas Megarezky satu tahun akademik ke depan (2022/2023). Renop ini mencakup program kerja dan indikator kinerja kunci (***Key Performance Indicators***) setiap tahunnya (*milestones*).

Pada tanggal 27 Desember 2022, Universitas Megarezky berusia 4 tahun, didirikan pada tanggal 27 Desember 2018 adalah merupakan momentum yang dapat dijadikan tonggak penting tercapainya kegiatan Tri Dharma (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat). Implementasi arah pengembangan ke dalam program pengembangan Universitas Megarezky menjadi penting sebagai landasan dasar (***platform***) pengembangan Universitas Megarezky untuk periode satu tahun ke depan yang bermanfaat untuk penguatan pelayanan Universitas Megarezky dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bersifat nasional berdasarkan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

Dengan selesainya penyusunan Renop ini, maka tim penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, amin.

Makassar, Agustus 2022
Tim Penyusun

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 647.091056.02/VIII/2022

Tentang

RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS MEGAREZKY TA. 2022/2023

Rektor Universitas Megarezky

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel, maka perlu adanya Rencana Operasional sebagai dasar bagi pencapaian Visi Universitas Universitas Megarezky;
2. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir 1 dipandang perlu adanya suatu dokumen tertulis Rencana Operasional yang sistematis, kompetitif, terarah dan terukur;
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu Rencana Operasional yang dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkup Universitas Megarezky yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Megarezky;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. STATUTA Universitas Megarezky Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Megarezky tanggal 2 Agustus 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Megarezky tentang Rencana Operasional Universitas Megarezky TA. 2022/2023.
Kedua : Menetapkan Rencana Operasional Universitas Megarezky TA. 2022/2023 sebagaimana lampiran keputusan ini.
Ketiga : Rencana Operasional Universitas Megarezky TA. 2022/2023 tersebut merupakan dasar perencanaan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Universitas Megarezky.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 7 Agustus 2022

Rektor,



Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)

NUPN. 8860323419

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	3
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN.....	9
1. VISI	9
2. MISI.....	9
3. TUJUAN.....	9
4. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN.....	10
BAB III PROGRAM KERJA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI.....	17
BAB IV TARGET TAHUNAN, DAN ANGGARAN BIAYA.....	47
BAB V PENUTUP.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi Pendidikan Nasional didasarkan atas paradigma membangun manusia Indonesia yang seutuhnya untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi secara maksimal. Dimana dimensi kemanusiaan tersebut meliputi : (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Universitas Megarezky sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar memiliki tanggung jawab harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional, juga harus berusaha menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional. Oleh karena itu, pendidikan di Universitas Megarezky, selain harus mampu memberikan pelayanan prima, keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, juga harus mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dokumen Rencana Operasional (RENOP) ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (RENSTRA) Universitas Megarezky 2019/2024. Dokumen RENOP memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif dan operasional dari masing-masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka pendek (target tahunan dari masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Universitas Megarezky).

Dokumen RENOP Universitas Megarezky disusun secara berjenjang dan merupakan hasil penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target-target yang ditetapkan dalam dokumen RENOP adalah hasil kesepakatan bersama seluruh komponen di lingkup Universitas Megarezky. Dokumen RENOP ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran termasuk target-target kuantitatifnya dan program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Megarezky.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Pengembangan Universitas Megarezky dirumuskan sebagai harapan yang akan dicapai secara bertahap dengan mengacu kepada landasan pengembangan serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya.

1. Visi Universitas Megarezky

Menjadi universitas unggul dalam bidang teknologi di tingkat nasional pada tahun 2034

2. Misi Universitas Megarezky

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
- b. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.
- d. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.

3. Tujuan Universitas Megarezky

- a. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.
- b. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat
- c. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan

4. Sasaran dan Strategi Pencapaian

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan, maka Universitas Megarezky menyusun suatu target pencapaian yang tertuang dalam sasaran serta strategi pencapaian Universitas Megarezky sebagai berikut:

Misi 1 : Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi

Sasaran	Strategi Pencapaian
Sasaran 1: Pencapaian lulusan sesuai dengan CP	Melakukan lokakarya penyusunan pedoman pengembangan dan pedoman implementasi kurikulum
	Melakukan lokakarya kurikulum setiap 4 tahun sekali
	Peningkatan hasil proses belajar mengajar
	Menetapkan jenis-jenis palatihan yang dapat menunjang kerja lulusan
	Menyusun panduan penetapan profil lulusan
	Menetapkan persentase kurikulum inti dan institus serta matakuliah penciri
	Menetapkan kebijakan persyaratan Bahasa asing
Sasaran 2: Pencapaian isi pembelajaran sesuai CP	Pengembangan kurikulum setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan OP, intansi pemerintah terkait
	Pegembangan instrumen Monev kesesuaian dan ketercapaian pembelajaran matakuliah
	Pengembangan kurikulum setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan OP, intansi pemerintah terkait
	Pegembangan instrumen Monev kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran
	Mengembangkan metode kuliah/ materi/ rancangan pembelajaran berbasis teknologi
	Mengembangkan instrumen monev ketercapaian pembelajaran
	Pengembangan kurikulum setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan OP, intansi pemerintah terkait
	Pengembangan matakuliah penciri yang mendukung Visi universitas
	Menetapkan kebijakan muatan teori dan paktek dalam kurikulum vokasi dan akademik
	Menetapkan bidang keilmuan dosen setiap prodi
	Pengembangan kurikulum setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan OP, intansi pemerintah terkait
Sasaran 3 : Pencapaian proses pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan	Penyusunan RPS
	Menetapkan aturan tentang proses pemebelajaran yang mengatur tentang metodeinteraksi, bentuk perkuliahan, dan dokumen bukti perkuliahan
	Menetapkan aturan tentang integrasi hasil penelitian dan PKM kedalam pembelajaran
	Menyusun instrument monev pembelajaran
	Melakukan workshop kurikulum
Menetapkan aturan tentang metode-metode pembelajaran	

	Menetapkan aturan tentang pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM
	Menetapkan aturan tentang jumlah tatap muka dalam perkuliahan per semester
	Menetapkan aturan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
	Menetapkan aturan akademik
	Menetapkan instrument monev
	Menetapkan syarat-syarat mahasiswa berpretasi
	Menetapkan instrumen EDOM
	Menetapkan aturan tentang peninjauan RPS
	Menetapkan aturan IPK minimal lulusan
	Menetapkan kebijakan tentang pembelajaran <i>e-learning</i>
	Menetapkan aturan tentang kehadiran minimal mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan
	Menetapkan aturan tentang lama waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa
Sasaran 4: Pencapaian standar penilaian pembelajaran	Penetapan aturan penilaian proses dan hasil belajar
	Mempersiapkan KHS setiap semester
	Mempersiapkan berita acara yudisium
	Pelatihan menganalisis soal atau instrumen penilaian
	Pelaksanaan UAS sesuai kalender akademik
	Workshop rubrik dan blue print soal
	Workshop penyusunan format format transkrip nilai, ijasah, dan SKPI
	Menjalankan aturan akademik tentang Bimbingan akademik oleh dosen minimal 4 x persemester dan Bimtek PBM untuk dosen
	Membuat aplikasi evaluasi pembelajaran pada SIAKAD
Membuat website universitas	
Sasaran 5: Pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan	Penyusunan dan penetapan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen
	Mebuat aturan lanjut studi
	Menerapkan aturan akademik tentang jumlah maksimum pembimbing utama
	Menerapkan aturan akademik tentang penagaran dosen
	Mebuat MoU dengan beberapa institusi untuk melakukan visiting professor, keynote speaker/invited speaker, staf ahli, dan editor/mitra bestari
	Usulan penambahan tenaga kependidikan
	Menentukan tenaga kependidikan ikut Diklat
	Menentukan laboran ikut Diklat
	Menerapkan aturan akademik tentang pembimbing akademik mahasiswa maksimal 20 orang
	Penerbitan SK Asesor BKD
	Menjalin kerjasama dengan asosiasi/ profesi/keilmuan
	Penugasan penilai DP3 tenaga kependidikan
	Peningkatan jabatan fungsional dosen
	Peningkatan jenjang pendidikan dosen
	Dosen melengkapi semua persyaratan sertifikasi dosen
Mengusulkan penambahan dosen tetap sesuai program studi	
Merencanakan pengembangan dosen dalam renstra	

		Merencanakan kegiatan tenaga kependidikan
Sasaran 6: Peningkatan Sarana & Prasarana dalam menunjang proses pembelajaran		Merencanakan peningkatan Sarana, Prasarana, fasilitas serta standarnya dalam menunjang proses pembelajaran
		Merencanakan penambahan lahan dan bangunan
		Merencanakan pedoman sapras, standar bangunan, dan standar penggunaannya
		Merencanakan ruang olah raga, ruang alumni dan perpustakaan bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
		Merencanakan pedoman kriteria prasarana pembelajaran
		Menyusun anggaran sarana dan prasarana setiap prodi
		Merencanakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus
		Membangun infrastruktur Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Membuat SK Tim monev layanan Sistem TIK
		Dilakukan RTM temuan sistem TIM
		Menyusun jadwal perawatan sarana/prasarana beserta fasilitas umum
		Usulan Penambahan ruang kelas setiap prodi
		Usulan Penambahan alat setiap prodi
		Membangun akses jaringan WAN setiap fasilitas
		Membuat SK Tim monev fasilitas sapras
		Merencanakan sarana pendukung dan fasilitas lainnya
		Menyiapkan instrumen survei kepuasan civitas akdemika terhadap layanan sarana dan prasarana
		Menyiapkan instrumen audit sarana dan prasarana pembelajaran
		Menyiapkan instrumen survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana
		Menyiapkan instrumen monitor sarana dan prasarana
Sasaran 7: Pencapaian pengelolaan pembelajaran standar		Prodi membuat dokumen standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti
		Prodi membuat dokumen pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran
		Prodi bersama universitas mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh prodi.
		Prodi bersama universitas melakukan monev terhadap pengelolaan pembelajaran
		Menyusun mekanisme monev pembelajaran
		Melakukan monev terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
		Melakukan monev standar pendidikan
		Melakukan RTM dan RTL
		Merencanakan penyusunan panduan tugas akhir
		Menyediakan program pangkalan data setiap prodi
		Merencanakan pedoman pembimbingan akademik
		Merencanakan standar suasana akademik
		Menyusun standar dan pedoman pembimbingan akademik
		Menyusun pedoman penyusunan tugas akhir

Sasaran 8: Tercapainya pembiayaan pembelajaran	standar	Universitas menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
		Menetapkan kebijakan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa
		Menetapkan kebijakan standar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan: (jenis prodi, tingkat akreditasi prodi, dan indeks kemahalan wilayah)
		Menetapkan kebijakan sistem pencatat biaya dan pelaksanaan biaya per prodi
		Menetapkan jadwal rutin pelaksanaan RKAT setiap tahun
		Universitas menetapkan kebijakan untuk memperoleh pendanaan dari sumber lain, seperti seperti hibah, jasa layanan profesi, sumbangan alumni, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
		Menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana dari sumber lain secara akuntabel dan transparan
Sasaran 9: Tercapainya suasana akademik	standar	Universitas Megarezky menyusun dokumen formal kebijakan seperti: Statuta, RIP, Renstra, Renop, Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.
		LPM menyusun instrument monev tingkat kepuasan dan umpan-balik stakeholder
		Prodi menjadwalkan pelaksanaan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) dan non akademik
		Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler
Sasaran 10: Tercapainya Sistem Mahasiswa Baru	Standar Seleksi	Universitas menyusun panduan dan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa
		Menetapkan Panitia PMB
		Panitia menentukan Nilai Batas Lulus (NBL)
Sasaran 11: Tercapainya layanan kemahasiswa-an	standar	Universitas Megarezky menyusun dokumen formal kebijakan seperti: Statuta, RIP, Renstra, Renop, Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.
		LPM menyusun instrument monev tingkat kepuasan dan umpan-balik stakeholder
		Prodi menjadwalkan pelaksanaan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) dan non akademik
		Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler

Misi 2: Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi

Sasaran	Strategi Pencapaian
Sasaran 1: Pencapaian standar hasil penelitian yang berkualitas	LPPM melakukan review terhadap hasil penelitian yang akan dipublikasikan
	Penelitian yang menghasilkan produk per tahun
	Dosen mempersiapkan artikel ilmiah hasil penelitian
	Penelitian yang di HKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan per 3 tahun.
	Pelibatan mahasiswa dalam setiap penelitian
	Penelitian dosen yang sesuai bidang ilmu atas biaya sendiri atau dibiayai dari Universitas Megarezky dan Hibah Dikti (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun
	Penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, seminar, jurnal ilmiah nasional
Sasaran 2: Pencapaian standar isi penelitian	LPPM bersama dengan LPM memonitoring dan mengevaluasi isi dan hasil penelitian dosen untuk melakukan pembenahan jika terdapat ketidaksesuaian isi dengan standar yang ditetapkan.
	Melakukan penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen agar menghasilkan luaran penelitian yang inovasi.
Sasaran 3: Tercapainya standar proses penelitian	LPPM menyusun SOP dan standar proses penelitian
	Menyusun peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa
	Menyusun instrumen monev penelitian dosen dan mahasiswa
Sasaran 4: Tercapainya standar penilaian penelitian	LPPM menyusun instrumen penilaian penelitian dosen
	Menyusun metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
Sasaran 5: Tercapainya standar peneliti	LPPM menyusun standar peneliti
	LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian
	LPPM menetapkan kebijakan setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian
	LPPM menyiapkan instrument monev kesesuaian kompetensi peneltia dengan skema penelitian.
Sasaran 6: Tercapainya standar sarana dan prasaranan penelitian	LPPM menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti
	Menyusun standar sarana dan prasarana penelitian serta pengelolaannya
Sasaran 7: Tercapainya standar pengelolaan penelitian	Menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
	Menetapkan standar pengelolaan penelitian yang efisien, akuntabel dan transparan
Sasaran 8: Pencapaian standar pembiayaan penelitian	Melakukan monev pelaksanaan program penelitian
	Kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.
	Rektor membuat aturan terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut
	Menyiapkan instrument monev penggunaan dana dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan

Misi 3: Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi

Sasaran	Strategi Pencapaian
Sasaran 1: Pencapaian standar hasil pengabdian kepada Masyarakat	Universitas membuat standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	LPPM memfasilitasi dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat
	Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait kesesuaian isi standar dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas Universitas Megarezky
	LPPM memfasilitasi dosen melakukan PKM berupa pelatihan Produksi/Jasa/pemanfaatan teknologi tepat guna
Sasaran 2: Pencapaian standar isi PkM	LPPM menetapkan kebijakan tentang hasil penelitian dilanjutkan ke PKM
Sasaran 3: Pencapaian standar proses PkM	LPPM menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
	Membuat instrument monev kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
	Melaksanakan RTM terhadap hasil monev kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan untuk menetapkan RTL
Sasaran 4: Pencapaian Standar Penilaian PkM	LPPM menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
Sasaran 5: Pencapaian Standar Pelaksana PkM	LPPM menyusun standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
Sasaran 6: Pencapaian standar sarana & prasarana PkM	LPPM menyusun standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
Sasaran 7: Pencapaian standar pengelolaan pengabdian masyarakat	LPPM menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
Sasaran 8: Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	LPPM menyusun standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Misi 4: Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri

Sasaran	Strategi Pencapaian
Sasaran 1: Tercapainya standar kerjasama	Pimpinan universitas menyusun kebijakan kerjasama
Sasaran 2:	Universitas menyusun kebijakan tata kelola
	Menetapkan kebijakan sertifikasi lembaga di lingkup Unimerz
	Menetapkan panitia DKPS dan LED setiap Prodi

Tercapainya standar Tata kelola berbasis SPMI	Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan audit keuangan oleh akuntan publik
Sasaran 3: Tercapainya standar tata pamong	Pimpinan Perguruan Tinggi merumuskan Tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
	Membentuk Komisi Etik universitas
	Menyusun struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi
Sasaran 4: Tercapainya standar sistem informasi	Wakil Rektor IV merencanakan Sistem Informasi di lingkungan Unimerz
Sasaran 5: Tercapainya standar visi dan misi	Menetapkan panitia lokakarya penyusunan visi misi universitas, fakultas, dan program studi
	Menetapkan panitia lokakarya penyusunan RIP, Renstra dan Renop universitas, fakultas dan prodi

BAB III

PROGRAM KERJA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Proses perencanaan program dan kegiatan di Universitas Megarezky dilakukan secara berjenjang mulai dari program studi, unit, lembaga, dan fakultas dengan mengikuti mekanisme yang ada. Selain itu, perencanaan tahunan pada setiap program studi, unit, lembaga, dan fakultas harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tidak terdapat tumpang tindih dalam perencanaan.

Berdasarkan Rencana Strategis Universitas Megarezky, maka disusunlah sasaran, program kerja, dan indikator Kinerja Kunci dalam Rencana Operasional (RENOP) yang berbasis pada kegiatan-kegiatan di program studi, unit, lembaga, dan fakultas serta mengacu kepada Visi dan Misi Universitas Megarezky. Adapun Program Kerja dan Indikator Kinerja Kunci dalam Rencana Operasional sebagai berikut:

Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci
Sasaran 1: Pencapaian lulusan sesuai dengan CP	Menyusun Buku Pedoman Pengembangan dan pedoman implementasi Kurikulum	Ketersediaan dokumen pedoman pengembangan kurikulum (IKU)
		Ketersediaan dokumen pedoman implementasi kurikulum pada setiap program studi (IKU)
		Ketersediaan Dokumen kurikulum dan RPS prodi yang sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum (IKU)
		Ketersediaan bukti sah Prodi melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali (IKU)
		Ketersediaan bukti sah Prodi mengembangkan RPS, modul dan bahan ajar yang mengikuti pedoman pengembangan kurikulum universitas 1 kali dalam 1 tahun (IKU)
		Ketersediaan dokumen penetapan PETA kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL (IKU)
	Ketersediaan bukti Kelengkapan CPL prodi (Sikap, pengetahuan, keterampilan umum & khusus dan pengalaman) dan jenjang level KKNI (IKU)	
Memberikan bimbingan penyusunan profil lulusan fakultas dan prodi	Ketersediaan dokumen Universitas menetapkan profil lulusan fakultas dan prodi (IKU)	

	Memberikan arahan tentang persentase kurikulum inti dan institus serta matakuliah penciri	Bobot Persentase kurikulum yaitu 80% Kurikulum Inti dan 20% Kurikulum mata kuliah penciri institusi (universitas 15%;Fakultas 20%;prodi 65%) (IKT)
		Setiap prodi memiliki Mata Kuliah penciri universitas (Inovasi dan kewirausahaan ; Pengantar wawasan teknologi) (IKT)
	Malakukan Try Out OSCE dan CBT prodi kesehatan bersyarat UKOM	Persentase kelulusan first taker OSCE dan SBT: 1. D-3 Kebidanan 2. D-III Farmasi 3. D-3 Optometri 4. D-3 Kardiovaskuler 5. D-3 Tek. Gigi 6. D-4 TLM 7. D-3 TLM 8. Profesi Ners 9. Profesi Bidan 10. Profesi Apoteker (IKT)
	Memberikan pelatihan khusus bagi mahasiswa	Persentase lulusan mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai bidang keilmuan masing-masing prodi (IKT)
		Persentase lulusan memiliki keterampilan tambahan sesuai dengan penciri prodi (IKT)
	Persentase lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah terkait kompetensi umum universitas (IKT)	
	Melakukan tes TOEFL kepada mahasiswa sebelum ujian akhir	Persentase kelulusan mahasiswa dengan skor TOEFL min 400. (IKT)
Sasaran 2: Pencapaian isi pembelajaran sesuai CP	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNi	Ketersediaan dokumen prodi penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL yang tercantum dalam kontrak kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), (IKU)
	Menyusun instrument monev kesesuaian dan ketercapaian pembelajaran matakuliah	Ketersediaan dokumen: a. Evaluasi kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah b. Evaluasi tercapainya capaian pembelajaran pada alumni melalui stakeholder (IKU)
		Ketersediaan dokumen Monev pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum sesuai siklus (IKU)
	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNi	Ketersedian dokumen kurikulum prodi disusun berdasarkan penciri universitas, fakultas dan program studi dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (IKU)

		<p>Ketersediaan dokumen capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (IKU)</p> <p>Ketersediaan dokumen Kurikulum yang disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah penciri universitas, penciri Fakultas, Jurusan/program studi (IKU)</p>
	Menyusun instrumen Monev kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran	Setiap prodi melakukan evaluasi kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah sekali dalam 2 tahun (IKU)
	Mensosialisasikan metode kuliah/ materi/ rancangan pembelajaran berbasis teknologi	Setiap dosen mengembangkan metode kuliah/ materi/ rancangan pembelajaran berbasis teknologi yang tercermin dalam RPS (IKT)
	Menyusun instrumen monev ketercapaian pembelajaran	Ketersediaan dokumen monev tercapainya capaian pembelajaran pada alumni melalui stakeholder sekali dalam setahun (IKT)
	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNi	Ketersediaan dokumen tahapan penyusunan kurikulum program studi (IKT)
	Menyusun matakuliah penciri yang mendukung Visi universitas di setiap prodi	Setiap prodi memiliki mata kuliah penciri 20% dari total SKS yang tergambar pada bahan kajian mata kuliah yang bersumber dari Visi Misi Universitas (IKT)
	Menyusun kurikulum dengan muatan teori dan praktek yang berbeda antara vokasi dan akademik	Persentase SKS program vokasi memenuhi 40% teori dan 60% praktek/praktikum, sementara untuk program akademik 60% teori dan 40% praktek/praktikum (IKT)
	Membuat SK bidang ilmu setiap prodi	Setiap Prodi memiliki tim mata kuliah minimal sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan oleh dekan (IKT)
	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNi	<p>Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum yang melibatkan stakeholder dan pengguna lulusan (IKT)</p> <p>Ketersediaan dokumen prodi melaksanakan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar minimal 4 tahun sekali pada program diploma III dan 5 tahun sekali untuk program</p>

		Diploma IV/sarjana atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah (IKT)
Sasaran 3 : Pencapaian proses pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan	Menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan RPS	Persentase dosen prodi menerapkan karakteristik proses pembelajarannya yang terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, tergambar dalam dokumen kurikulum, RPS, tugas, soal ujian, nilai dan KHS 80% (IKU)
		Persentase dosen membuat dan mengembangkan RPS sesuai bidang keilmuaan per semester yang ditunjukkan dalam laporan RPS sebelum dan sesudah pengembangan 80% (IKU)
		Persentase dosen membuat RPS mengikuti format penyusunan RPS yang telah ditetapkan (IKU)
	Mensosialisasikan aturan tentang proses pembelajaran yang mengatur tentang metode interaksi, bentuk perkuliahan, dan dokumen bukti perkuliahan	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dalam bentuk absen dan monitoring perkuliahan 100% IKU)
	Sosialisasi aturan tentang integrasi hasil penelitian dan PKM kedalam pembelajaran	Ketersediaan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran (IKU)
		Ketersediaan bukti sahih hasil Monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan (laporan RTM & RTL) (IKU)
	Melaksanakan monev setiap semester	Ketersediaan bukti sahih adanya pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik untuk peningkatan proses pembelajaran (IKU)
Menyusun kurikulum yang memuat kurikuler	Persentase dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur setiap semesternya dibuktikan	

		dalam kurikulum program studi (IKU)
	Sosialisasi kepada dosen tentang aturan metode-metode pembelajaran	<p>Persentase dosen menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran seperti: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode yg lain untuk pemenuhan CPL dibuktikan dalam RPS 100% (IKU)</p> <p>Persentase dosen melakukan Bentuk pembelajaran seperti kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktek lapangan yang disesuaikan dengan jenjang prodi dibuktikan dalam dokumen kurikulum 100% (IKU)</p>
	Sosialisasi aturan tentang pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Persentase dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian an PKM merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa tiap tahun akademik dibuktikan dalam laporan penelitian dan PKM tiap dosen 80% (IKU)
	Sosialisasi aturan tentang jumlah tatap muka dalam perkuliahan per semester	Persentase dosen melaksanakan tatap muka minimal 14 termasuk UTS & UAS yang melaksanakan satu tahun akademik yang terdiri 2 semester (absen) 80% IKU)
	Sosialisasi aturan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka	<p>Persentase prodi melaksanakan program pembelajaran di luar kampus (kampus merdeka) (IKU)</p> <p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan terkait pembelajaran di perguruan tinggi berbeda (IKU)</p> <p>Ketersediaan dokumen kerjasama proses pembelajaran di luar kampus (IKU)</p> <p>Ketersediaan dokumen pelaksanaan program di luar program studi (KHS, kurikulum. Monitoring dosen pembimbing, nilai transfer sks (IKU)</p> <p>Ketersediaan dokumen pedoman transfer SKS (merdeka belajar) (IKU)</p>

	Sosialisasi aturan akademik	Persentase prodi yang menerapkan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik/praktik lapangan $\geq 20\%$ (IKU)
		Ketersediaan pedoman penghitungan sistem SKS (IKU)
		Ketersediaan bukti pelaksanaan proses pembelajaran beserta durasi waktu yang digunakan yang tergambar dalam RPS dosen (IKU)
	Melaksanakan monev	Ketersediaan hasil monitoring RPS prodi terkait kesesuaian format dan isi. (IKU)
	Melaksanakan penilaian mahasiswa berprestasi	Ketersediaan dokumen penetapan beban belajar dan aturan mahasiswa berprestasi tinggi (IKU)
	Melaksanakan EDOM setiap semester	Ketersediaan hasil Evaluasi dosen oleh Mahasiswa (EDOM) (IKT)
	Melaksanakan peninjauan RPS	Persentase dosen melaksanakan peninjauan RPS setiap tahun (IKT)
	Membrikan bimbingan akademik kepada mahasiswa	Persentase IPK minimal lulusan Untuk untuk program diploma dan sarjana minimal 3,00 dan memenuhi etika akademik (IKT)
		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap prodi $\geq 50\%$ (IKT)
		Persentase rata-rata lama masa studi di setiap jenjang pendidikan S1/D4 ≤ 4 tahun, D3 ≤ 3 tahun, Profesi ≤ 1 tahun (IKT)
	Sosialisasi kebijakan pembelajaran <i>e-learning</i>	Persentase dosen menggunakan pembelajaran <i>e-learning</i>
Sosialisasi aturan tentang kehadiran minimal mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan	Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran mencapai minimal 75% (IKT)	
Sosialisasi aturan tentang lama waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa	Ketersediaan dokumen terkait batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan (IKT)	
Sasaran 4: Pencapaian standar penilaian pembelajaran	Sosialisasi aturan penilaian proses dan hasil belajar terhadap dosen	Ketersediaan bukti sahih penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa (IKU)
		Ketersediaan bukti sahih tentang terpenuhinya prinsip penilaian yang mencakup (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70 % jumlah mata kuliah (IKU)

		<p>Ketersediaan bukti sahih kesesuaian tehnik penilaian yang terdiri atas (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket); dan instrument penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik/portofolio/karya desain terhadap capaian pembelajaran minimum 75% - 100% dari jumlah mata kuliah (IKU)</p> <p>Persentase dosen menerapkan penilaian sikap dengan teknik observasi, sedangkan penilaian pengetahuan keterampilan umum dan khusus serta hasil akhir dengan menerapkan berbagai teknik instrument penilaian 85% (IKU)</p> <p>Ketersediaan bukti pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur (IKU)</p> <p>Dosen Pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian berdasarkan ketetapan standar SN DIKTI/permendikbud no 3 2020 serta ketetapan standar Universitas Megarezky (IKU)</p>
	Staf akademik membuat KHS setiap semester	Bukti Nilai IPK Mahasiswa per semester (IKU)
	Staf akademik membuat berita acara yudisium	Ketersediaan dokumen berita acara yudisium beserta IPK wisudawan (IKU)
	Praktek menganalisis soal atau instrumen penilaian	Setiap dosen wajib menganalisis soal test atau instrument penilaian semua mata kuliah (IKT)
	Penyampaian hasil UAS oleh panitia ke dosen tepat waktu	Proporsi 95% dosen prodi melakukan penginputan nilai tepat waktu (IKT)
	Menyusun rubrik dan blue print soal	Proporsi soal yang memiliki rubrik dan blue print 85% (IKT)
	Masing-masing Prodi menyusun format transkrip nilai, ijasah, dan SKPI	Setiap prodi memiliki format transkrip nilai, ijasah, dan SKPI (IKT)
	Bimbingan akademik oleh dosen minimal 4 x persemester dan Bimtek PBM untuk dosen	Monitoring Rata-rata IPK mahasiswa 3 tahun terakhir ≥ 3.00 (IKT)
		Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85%$ (IKT)
	Menerapkan aplikasi evaluasi pembelajaran	<p>Setiap dosen menggunakan evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi (IKT)</p> <p>Hasil penilaian mahasiswa dapat diakses melalui SIAKAD mahasiswa (IKT)</p>
	Semua pengumuman ke mahasiswa disampaikan melalui website universitas	Penyampaian wisuda, yudisium dan pengumuman wisudawan terbaik diumumkan melalui website universitas /online (IKT)

Sasaran 5: Pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan	Pemberlakuan aturan tentang penerapan sistem penugasan dosen	Ketersediaan dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (IKU)
	Menugaskan dosen lanjut studi sesuai bidang	Persentase kesesuaian Pendidikan dosen berdasarkan jenjang yang telah ditetapkan oleh SN DIKTI (IKU)
		Universitas, fakultas dan prodi memiliki analisis kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan untuk mendukung tridarma, fungsi dan pengembangan institusi (IKU)
		Dokumen rasio dosen tetap Unimerz sesuai dengan bidang keahlian prodi tercantum pada PD DIKTI 10:1 terhadap jumlah program studi (IKU)
	Menerbitkan SK sebagai Pembimbing Utama tugas akhir maksimal 10 mahasiswa	Pembimbing utama dosen maksimal 10 orang (IKU)
	Menerbitkan SK mengajar dosen	Persentase ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen prodi < 16 SKS (IKU)
	Menugaskan dosen setiap tahun untuk melakukan visiting professor, keynote speaker/invited speaker, staf ahli, dan editor/mitra bestari.	Jumlah pengakuan prestasi/kinerja dosen minimal 20% dari jumlah dosen tetap fakultas setiap tahun (visiting professor, keynote speaker/invited speaker, staf ahli, editor/mitra bestari, dan penghargaan atas prestasi kinerja) (IKU)
	Penerimaan tenaga kependidikan	Persentase kecukupan Tenaga Kependidikan & Laboran (IKU)
		Jumlah Laboran minimal 1 per laboratorium (IKU)
		Jumlah pustakawan minimal 1 per Fakultas (IKU)
Jumlah teknisi/operator minimal 1 per Fakultas (IKU)		
Jumlah tenaga administrasi 1:100 mahasiswa per fakultas. (IKU)		
Membuat Surat Tugas kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti Diklat	Kualifikasi tendik di dalam mendukung layanan prodi pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan studi (kecukupan dan pemanfaatan IT dlm proses administrasi) (IKU)	
Membuat Surat Tugas kepada laboran untuk mengikuti Diklat sesuai bidang	Dokumen Kualifikasi pendidikan laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya (IKU)	

	Menerbitkan SK Pembimbing akademik	Rata-rata pembimbing akademik dosen maksimal 20 orang (IKU)
	Dosen membuat laporan BKD	Persentase dosen prodi melaporkan BKD dosen setiap tahun (IKU)
	Dosen mendaftarkan diri menjadi anggota asosiasi/profesi/ keilmuan	Persentase dosen menjadi anggota asosiasi/ profesi / keilmuan 80% (IKU)
	Dosen membuat laporan DP3	Persentase pelaporan DP3 tenaga kependidikan setiap tahun (IKU)
	Mengajukan jabatan fungsional ke LLDIKTI	Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 5% asisten ahli (IKU)
		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 65 % lektor (IKU)
		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 25 % lektor kepala (IKU)
		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 5 % Professor (IKU)
	Menugaskan dosen lanjut jenjang pendidikan S-3 sesuai bidang keahlian	Persentase kualifikasi dosen prodi 60% doktor, dan 40 % master yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi (IKT)
		jumlah dosen tetap prodi \geq 12 orang memenuhi persyaratan pengampu mata kuliah sesuai kompetensi inti program studi (IKT)
	Dosen yang sudah memenuhi syarat mengisi akun sertifikasi dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80% (IKT)
	Menerbitkan SK dosen baru sesuai program studi	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% (IKT)
	Menerima dosen sesuai perencanaan dalam renstra	Ketersediaan dokumen upaya perencanaan pengembangan dosen yang mengikuti perencanaan pengembangan SDM Universitas ke dalam Renstra (IKT)
	Menugaskan tenaga kependidikan mengikuti kegiatan	Persentase tendik prodi yang mengikuti kegiatan dalam 1 tahun akademik (IKT)
	Melaksanakan monev kepuasan mahasiswa terkait layanan tenaga kependidikan	Hasil survey kepuasan mahasiswa terkait layanan Tendik mencapai 80 % sangat baik (IKT)
Sasaran 6: Peningkatan Sarana & Prasarana dalam menunjang proses pembelajaran	Menambah sarana, prasarana, dan fasilitas sesuai standar yang aksesibilitasnya terjangkau	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik yang disesuaikan dengan rasio pengguna (IKU)
		Ketersediaan standar sarana prasarana dan fasilitas umum yang

		relevan dan mutakhir, yang mengakomodir kebutuhan mahasiswa, dosen, tendik dan berkebutuhan khusus (IKU)
	Membebasakan lahan dan pembangunan gedung	Ketersediaan lahan dan bangunan beserta sertifikat hak milik (IKU)
	Menyusun pedoman sarpras , standar bangunan, dan standar penggunaannya	Ketersediaan pedoman Sarpras termasuk kualifikasi standar bangunan yang telah ditetapkan (IKU)
		Ketersedian Standar penggunaan sarana dan prasarana (IKU)
	Membangun ruang olah raga, ruang alumni dan perpustakaan bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Ketersediaan ruang olahraga yg representative, ruang alumni, dan perpustakaan memiliki sarpras yang mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus (IKU)
	Menyusun pedoman kriteria prasarana pembelajaran	Terdiannya dokumen pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan (IKU)
	Mengusulkan anggaran sarana dan prasarana setiap prodi	Tersediannya anggaran sarana dan prasarana prasarana per tahun setiap prodi (IKU)
	Membangun sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Ketersedian sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (IKU)
	Memasang perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketersedian sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk layanan administrasi yang efektif (IKU)
		Ketersedian layanan e learning (IKU)
		ketersedian layanan perpustakaan (e-learning, e book, e repository, dll) (IKU)
	Melakukan monev layanan Sistem TIK	Laporan monev layanan sistem TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) (IKU)
	Dilakukan RTL terhadap temuan sistem TIM	Laporan tindak lanjut hasil Monev TIK untuk penyempurnaan sistem informasi per tahun (IKU)
	Melakukan perawatan sarana/prasarana beserta fasilitas umum	Bukti perawatan sarana/prasarana universitas megarezky beserta fasilitas umum (IKT)
	Membangun ruang kelas setiap prodi sesuai proporsi mahasiswa	Jumlah ruang kelas setiap prodi berdasarkan proporsi mahasiswa (IKT)
	Mengadakan alat setiap program studi	Jumlah alat pada setiap program studi rasio dengan jumlah mahasiswa (IKT)
	Menerapkan jaringan WAN setiap fasilitas	Rata-rata fasilitas yang dapat diakses menggunakan WAN (IKT)
	Melakukan monev fasilitas sarpras	Ketersediaan laporan monev Fasilitas sarpras (IKT)

Membangun/mengadakan sarana pendukung	Menyediakan sarana pendukung (IKT)
Membangun/mengadakan fasilitas ruangan/lab teknologi	Ketersediaan Fasilitas ruangan/lab teknologi (IKT)
Membangun/mengadakan fasilitas pengelolaan akademik berbasis online	Ketersediaan Fasilitas pengelolaan akademik berbasis online (IKT)
Mengadakan bahan pustaka berupa buku teks yang dapat diakses online	Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks yang dapat diakses online (IKT)
Mengadakan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi	Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul (IKT)
Menambah bandwith minimal 1 Mbs per mahasiswa	Tersediannya kapasitas bandwith minimal sebesar 1 Mbs/mahasiswa (IKT)
Menambah luas, AC, penerangan dan kelengkapan lain ruang perpustakaan	Persentase kualitas ruang perpustakaan luas minimal 200 m ² , AC, penerangan, kelengkapan sarpras berfungsi dengan baik (IKT)
Melengkapi ruang ICT	Persentase kualitas ruangan ICT memiliki kelengkapan sarpras dengan kondisi yang selalu terawat (IKT)
Mengadakan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan internasional bereputasi	Persentase bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan internasional bereputasi (IKT)
Menyiapkan ruang pimpinan minimal ukuran 46 M ² yang tersedia fasilitas pendukungnya	Persentase kualitas ruang kerja pimpinan luas minimal 46 m ² memiliki kelengkapan sarana dan selalu terawat (IKT)
Menyiapkan Fasilitas layanan kesehatan	Persentase kualitas ruang pelayanan kesehatan 24 m ² memiliki kelengkapan sesuai SOP pendirian klinik yang beroperasi secara umum (IKT)
Melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana sesuai jadwal	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana (IKT)
Menyiapkan kelengkapan K3	Ketersediaan kelengkapan K3 (IKT)
Menyusun Penrencanaan pembangunan	Ketersediaan perencanaan pembangunan (IKT)
Menyusun jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	Ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala (IKT)
Membuat jadwal survei	Survei kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana (IKT)
Membuat jadwal audir	Hasil Audit sarana & Prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik dan dilaksanakan per tahun (IKT)
Membuat jadwal survei	Survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana ≥ 75 % sangat puas (IKT)
Membuat jadwal monitor	Monitoring sarana dan prasarana secara berkala (IKT)

Sasaran 7: Pencapaian standar pengelolaan pembelajaran	Prodi menetapkan dokumen standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti	Ketersediaan dokumen standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti (IKU)
	Prodi menetapkan dokumen pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Ketersediaan dokumen pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (IKU)
	Tersedia hasil evaluasi kurikulum yang dapat ditinjau dalam lokakarya kurikulum	Persentase prodi melaksanakan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah (IKU)
	Prodi membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran	Persentase pelaksanaan program pembelajaran sesuai ketentuan standar (IKU)
	Menetapkan mekanisme monev pembelajaran	Ketersediaan dokumen mekanisme monev pembelajaran (IKU)
	Menyusun laporan hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran	Ketersediaan laporan hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran (IKU)
	Menyusun laporan hasil monev standar pendidikan	Ketersediaan laporan pengendalian standar pendidikan (IKU)
	Menyusun laporan RTM dan RTL untuk ditindaklanjuti	Ketersediaan laporan hasil RTM & RTL untuk pengembangan dan pengendalian (IKU)
	Menyusun dan menetapkan panduan tugas akhir	Ketersediaan panduan tugas akhir (IKU)
	Prodi menginput data-data kegiatan akademik ke dalam pangkalan data	Ketersediaan data laporan kinerja prodi yang terlapor pada pangkalan data (IKU)
	Menyusun dan menetapkan pedoman pembimbingan akademik	Ketersediaan dokumen pedoman pembimbingan akademik (IKT)
	Menyusun dan menetapkan pedoman suasana akademik	Ketersediaan dokumen tentang suasana akademik (IKT)
	Menyiapkan fasilitas pembimbingan akademik	Keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/semester (IKT)
	Pembimbing tugas akhir menyusun jadwal pembimbingan	Persentase waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 2 semester $\geq 80\%$ (IKT) Persentase dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi sebanyak 8 kali (IKT)
Fakultas menerbitkan SK Pembimbing tugas akhir setiap dosen ≤ 10	Beban maksimal setiap dosen membimbing tugas akhir ≤ 10 (IKT)	
Sasaran 8: Tercapainya standar pembiayaan pembelajaran	Universitas Menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran dan besaran investasi setiap tahun	Ketersediaan dokumen sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran dan besaran investasi setiap tahun (IKU)
	Universitas merealisasikan anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Ketersediaan dokumen realisasi investasi (SDM & Sarpras) memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (IKU)

Menetapkan standar aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana yang mutakhir	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana yang mutakhir untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (IKU)
Menetapkan kebijakan biaya operasional Pendidikan sebesar DOP \geq 20	Ketersediaan kebijakan biaya operasional Pendidikan sebesar DOP \geq 20 (IKU)
Menetapkan kebijakan satuan biaya minimal 20 juta per tahun per mahasiswa	Ketersediaan penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku (IKU)
Merealisasikan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa	Persentase biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa (IKU)
Merealisasikan kebijakan standar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan: (jenis prodi, tingkat akreditasi prodi, dan indeks kemahalan wilayah)	Ketersediaan dokumen penetapan standar biaya operasional yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan: (jenis prodi, tingkat akreditasi prodi, dan indeks kemahalan wilayah) (IKU)
Menerapkan sistem pencatatat biaya dan pelaksanaan biaya per prodi	Ketersediaan dokumen sistem pencatatat biaya dan pelaksanaan biaya per prodi (IKU)
Melaksanakan Rapat Kerja sesuai jadwal	Ketersediaan dokumen pelaksanaan RKAT setiap tahun dan tersusunnya RAB setiap tahun (IKU)
Menerapkan kebijakan tersebut untuk memperoleh pendanaan dari sumber lain, seperti seperti hibah, jasa layanan profesi, sumbangan alumni, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta	Ketersediaan dokumen keuangan perolehan pendanaan lain untuk menunjang proses pendidikan seperti hibah, jasa layanan profesi, sumbangan alumni, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta (IKU) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa \geq 10 % (IKU)
Melaksanakan penggalangan dana dari sumber lain secara akuntabel dan transparan	Ketersediaan dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana dari sumber lain secara akuntabel dan transparan (IKU)
Melakukan pemeriksaan administrasi penggunaan keuangan oleh akuntan publik	Ketersediaan kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan pengembangan tridarma dalam 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun kedepan didukung oleh pendanaan yang realistis dan ketersediaan dokumen monev keuangan external (IKT)

	Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian per prodi	Ketersediaan laporan hasil pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian dan pertanggung jawaban per prodi (IKT)
	Membuka layanan profesi/keahlian	Persentase 5 % perolehan dana dari layanan profesi/keahlian (IKT)
	Melaksanakan penggalangan dana berupa sumbangan dari alumni	Persentase 2% perolehan dana dari alumni (IKT)
	Membuka usaha lain (klinik, <i>Food Cort</i> , dll)	Persentase 10% perolehan dana sumber usaha lain universitas (IKT)
Sasaran 9: Tercapainya standar suasana akademik	Universitas Megarezky menyusun dokumen formal kebijakan seperti: Statuta, RIP, Renstra, Renop, Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (IKU)
	Mengimpleman-tasikan Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan bukti yang sah tentang keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM baik pada skala lokal/ nasional/ internasional terbangunnya suasana akademik yang kondusif setiap semester. (IKU)
	Sivitas akademika melaksanakan program/ kegiatan non akademik yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai	Ketersediaan bukti keterlaksanaan program/ kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai (IKU)
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. (IKU)
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku)	Ketersediaan dokumen bukti penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali (IKU)
	LPM melakukan monev tingkat kepuasan dan umpan-balik stakeholder	Ketersediaan bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholder setiap tahun (IKU)
	Prodi melaksanakan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) dan non kegiatan akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) yang terjadwal di lingkup prodi tiap bulan (IKT)
	Prodi melaksanakan kegiatan non akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan non akademik di lingkup prodi minimal 1 kali dalam setahun (IKT)

	Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat minimal 30% setiap prodi (IKT)
	Penambahan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler	Persentase peningkatan Sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler (IKT)
Sasaran 10: Tercapainya Standar Sistem Seleksi Mahasiswa Baru	Menetapkan panduan dan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa	Ketersediaan dokumen panduan dan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (IKU)
	Universitas menetapkan daya tampung prodi setiap tahun	Ketersediaan dokumen menetapkan Daya tampung mahasiswa baru untuk masing-masing prodi sebelum rekrutment MABA berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan (IKU)
	Panitian melaksanakan beberapa rangkaian ujian seleksi mahasiswa baru (Tes tulis, wawancara, tes kesehatan, toefl)	Ketersediaan dokumen pelaksanaan proses rekrutment dan keketatan seleksi mahasiswa sesuai penetapan standar (IKU)
	Prodi melaksanakan sosialisasi kepada calon mahasiswa mahasiswa baru	Ketersediaan bukti upaya peningkatan animo calon mahasiswa beserta tren positive peningkatan >10 % (IKU)
		Ketersediaan bukti upaya peningkatan animo calon mahasiswa asing dengan tren peningkatan ≥ 1 % (IKU)
	Panitian melaksanakan beberapa rangkaian ujian seleksi mahasiswa baru (Tes tulis, wawancara, tes kesehatan, toefl)	Ketersediaan dokumen Panitia PMB dalam merekrut mahasiswa baru menerapkan standar/kriteria prodi dan dilakukan dengan dua cara yaitu: pendaftaran langsung dan pendaftaran online (IKT)
	Panitia PMB membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan menyiapkan formulir pendaftaran	Ketersediaan formulir pendaftaran, Kepada calon MABA diberi dua pilihan, yaitu: prodi pilihan pertama dan prodi pilihan kedua (IKT)
	Panitia PMB melaksanakan ujian seleksi melalui 3 tahap	Ketersediaan dokumen ujian saringan masuk dilakukan tiga tahap, yaitu: Tes tertulis, Tes Kesehatan dan tes wawancara (IKT)
Rektor menetapkan SK mahasiswa baru yang dinyatakan lulus	Ketersediaan dokumen mahasiswa baru yang lulus seleksi diwajibkan mengikuti CBP (IKT)	
Sasaran 11: Tercapainya standar layanan kemahasiswaan	Universitas Megarezky menyusun dokumen formal kebijakan seperti: Statuta, RIP, Renstra, Renop, Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (IKU)
	Mengimpleman-tasikan Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan bukti yang sah tentang keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM baik pada

		skala lokal/ nasional/ internasional terbangunnya suasana akademik yang kondusif setiap semester. (IKU)
	Sivitas akademika melaksanakan program/ kegiatan non akademik yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai	Ketersediaan bukti keterlaksanaan program/ kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai (IKU)
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. (IKU)
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku)	Ketersediaan dokumen bukti penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali (IKU)
	LPM melakukan monev tingkat kepuasan dan umpan-balik stakeholder	Ketersediaan bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholder setiap tahun (IKU)
	Prodi melaksanakan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) dan non kegiatan akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) yang terjadwal di lingkup prodi tiap bulan (IKT)
	Prodi melaksanakan kegiatan non akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan non akademik di lingkup prodi minimal 1 kali dalam setahun (IKT)
	Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat minimal 30% setiap prodi (IKT)
	Penambahan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler	Persentase peningkatan Sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler (IKT)

Misi 2: Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci
Sasaran 1: Pencapaian standar hasil penelitian yang berkualitas	Menyiapkan biaya publikasi dosen untuk jurnal nasional terakreditasi	Persentase dosen melakukan Publikasi di jurnal nasional terakreditasi 60% (IKU)
	Menyiapkan biaya publikasi dosen jurnal internasional dan internasional bereputasi	Persentase dosen melakukan Publikasi di jurnal internasional dan internasional bereputasi minimal 10% (IKU)

	Penelitian yang menghasilkan produk	Persentase dosen yang hasil penelitiannya diimplementasikan di masyarakat minimal 60% (IKU)
	Membiayai publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi	Jumlah artikel yang disitasi minimal 5 artikel dari publikasi dosen per tahun
	Penelitian HKI	Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI per prodi minimal 2 per prodi per tahun (IKU)
	Penelitian kolaborasi mahasiswa	mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian dosen minimal 2 orang per judul (IKU)
	Penelitian hibah	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun (IKU)
	Buku, prosiding, seminar, jurnal ilmiah nasional	Jumlah persentase publikasi penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 2 judul per prodi per tahun (IKT)
Sasaran 2: Pencapaian standar isi penelitian	Monev Penelitian dasar dan terapan	Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi Unsur kedalaman dan keluasan materi pada Penelitian dasar minimal 10% per prodi (IKU)
		Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi Unsur kedalaman dan keluasan materi pada Penelitian terapan 10% per prodi (IKU)
	Penelitian dasar dan terapan	Jumlah Skema Penelitian Dasar minimal 1 per fakultas (IKU)
		Jumlah Skema Penelitian Terapan minimal 1 per fakultas (IKU)
Sasaran 3: Tercapainya standar proses penelitian	LPPM menetapkan SOP dan standar proses penelitian	Seluruh proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian terlaksana sesuai SOP (IKU)
	Menetapkan peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa (IKT)
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian (IKT)
	Menetapkan instrumen monev penelitian dosen dan mahasiswa	Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (IKT)

		Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan (IKT)
Sasaran 4: Tercapainya standar penilaian penelitian	Penyusunan instrument penilaian penelitian dosen	Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skema (IKU)
		Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan (IKU)
		Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti (IKU)
	Menetapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Tersedia dan digunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian (IKU)
		Sebanyak 100% hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal (IKU)
Tidak ada keberatan/ <i>complain</i> dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian (IKU)		
Sasaran 5: Tercapainya standar peneliti	LPPM menetapkan standar peneliti	Ketersediaan dokumen pedoman Penelitian (standar peneliti) (IKU)
	Dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian	Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat (IKU)
	Setiap peneliti menyusun peta jalan penelitian	Setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian (IKT)
		Luaran penelitian sesuai dengan skema hibah (IKT)
	LPPM melakukan <i>move</i> kesuaian kompetensi peneltia dengan skema penelitian.	Sebanyak 100% kompetensi peneliti sesuai dengan skema penelitian (IKT)
	Setiap peneliti membuat biodata dan salah satu yang dimuat adalah profil kompetensi	Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan (IKT)
Sasaran 6: Tercapaiannya standar sarana dan prasaranan penelitian	Mengadakan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar bidang keilmuan	Tersedia Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan (IKU)
	Menetapkan peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian	Tersediannya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian (IKU)
	Menyusun daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian	Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian (IKU)
	Membuat jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian	Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian (IKU)
	Menerapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (IKU)

Sasaran 7: Tercapainya standar pengelolaan penelitian	Menerapkan standar pengelolaan penelitian yang efisien, akuntabel dan transparan	Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan (IKU)
	Dosen menyusun laporan penelitian dan melaporkan ke LPPM	Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya (IKU)
	LPPM menetapkan unit pengelola penelitian	Ketersediaan dokumen penetapan unit pengelola penelitian (IKU)
	LPPL menetapkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian	Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian (IKU)
	LPPM menetapkan Rensta penelitian universitas	Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian (IKU)
	Menyusun laporan hasil monev pelaksanaan program penelitian	Ketersediaan dokumen monitoring pelaksanaan program penelitian (IKU)
Sasaran 8: Pencapaian standar pembiayaan penelitian	Penyusunan kebijakan tentang pembiayaan penelitian	Sebanyak 80% pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tuntutan standar hasil penelitian (IKU)
	LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).	Memiliki aturan yang jelas tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian (IKU)
	LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.	Mengalokasikan sedikitnya 15% dana PNBPN untuk penelitian dan 30% dari dana BOPTN (sesuai dengan UU no 12 tahun 2012 pasal 89) (IKU)
	LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Peningkatan rasio dana penelitian yang bersumber dari kerja sama dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat terhadap total dana penelitian (IKU)
	LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Skema pembiayaan penelitian dimanfaatkan untuk: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi dan publikasi hasil penelitian (IKU)
	Rektor menetapkan aturan terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut	Adanya aturan rektor terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut (IKU)

		Jumlah dana penelitian dosen minimal rata-rata 10 juta/dosen/tahun
	Melakukan monev penggunaan dana dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan	Seluruh pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan

Misi 3: Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci
Sasaran 1: Pencapaian standar hasil pengabdian kepada Masyarakat	Universitas menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh program studi telah memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (IKU) Setiap dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang keahlian IKU)
	Kegiatan PkM	Setiap dosen memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan (IKU)
	Pelaksanaan Monev PkM	rata-rata kepuasan pengguna terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh bernilai sangat baik (IKU)
	Dosen melakukan PKM berupa pelatihan Produk/Jasa/pemanfaatan teknologi tepat guna	Ketersediaan Produk/Jasa/pemanfaatan teknologi tepat guna yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat minimal 1 per fakultas per tahun (IKU)
	Dosen melakukan publikasi PKM mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 1 per prodi per tahun	Jumlah persentase publikasi PKM mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 1 per prodi per tahun (IKT)
	Dosen melakukan publikasi PKM yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa 2 per prodi per tahun (IKT)	Jumlah persentase publikasi PKM dosen yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa 2 per prodi per tahun (IKT)
Sasaran 2:	Dosen/kelompok dosen melakukan PkM sesuai dengan hasil penelitian	Sebanyak 50% hasil penelitian dosen dilanjutkan ke kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pencapaian standar isi PkM		dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan keahlian dosen (IKU)
	Dosen/kelompok dosen melakukan PkM sesuai dengan hasil penelitian, terutama teknologi tepat guna	Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat minimal 1 per fakultas (IKU)
Sasaran 3: Pencapaian standar proses PkM	Dosen melakukan PkM sesuai bentuk kegiatan yang ditetapkan sesuai bidang keahliannya	Seluruh dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat (IKU)
	Dosen melakukan PkM dengan memertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (IKU)
	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan (IKU)
	Menetapkan kebijakan besaran SKS setiap bentuk PkM yang dilakukan oleh mahasiswa	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks (IKU)
	PkM oleh dosen diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram (IKU)
	LPPM menetapkan kebijakan pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	jumlah keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM bersama dosen minimal 2 orang per kegiatan (IKT)
	LPPM membuat peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa	Ketersediaan dokumen peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa (IKT)
	Masing-masing dosen peta jalan PkM	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PKM (IKT)
	Menetapkan instrument money kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (IKT)
	Menindaklanjuti RTL dari hasil RTM	Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi (IKT)
Sasaran 4:	Prodi menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Seluruh program studi telah memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (IKU)

Pencapaian Standar Penilaian PkM	Melakukan monev kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM	Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nilai sangat baik (IKU)
Sasaran 5: Pencapaian Standar Pelaksana PkM	LPPM menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan dokumen Pedoman PKM (Standar pelaksana) (IKU)
		Pelaksana PKM memiliki metode pelaksanaan PKM yang tepat (IKU)
		Rasio jumlah judul pengabdian kepada masyarakat terhadap dosen tetap minimal 1:1 (IKU)
Sasaran 6: Pencapaian standar sarana & prasarana PkM	LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sebanyak 80% sarana dan prasarana dapat memfasilitasi program studi pelaksanaan PKM (IKU)
Sasaran 7: Pencapaian standar pengelolaan pengabdian masyarakat	Menetapkan Renstra PkM	Renstra telah mencakup rencana strategis pengabdian kepada masyarakat (IKU)
	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM	Telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa (IKU)
	Melaksanakan monev terhadap lembaga tentang pelaksanaan program PKM	Telah melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (IKU)
	Menyusun panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Telah memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat (IKU)
	Membuat MoU PkM dengan pihak lain	Telah mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat (IKU)
	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (IKU)
	Menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat tahunan dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling	Telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat tahunan dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada

	sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (IKU)
Sasaran 8: Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Memiliki peraturan rektor sebagai komitmen pimpinan dalam menetapkan alokasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 5% dari dana PNB (IKU)
	Membuat MoU dengan pihak luar tentang pembiayaan PKM	Rasio jumlah pendanaan dari pihak luar terhadap total pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah 1:2 (IKU)

Misi 4: Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci
Sasaran 1: Tercapainya standar kerjasama	Pimpinan universitas menetapkan kebijakan kerjasama	Ketersediaan dokumen formal pedoman pengelolaan kerjasama yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM,SDM,Keuangan, SarPras, Sistem informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan kerjasama) (IKU)
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri tentang pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri (IKU)
		Ketersediaan bukti sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek (Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM,SDM,Keuangan, SarPras, Sistem informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan kerjasama) (IKU)
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi (IKU)
		Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi VMTS, dan kebermanfaatannya kerjasama terhadap pengembangan tridharma

		institusi yang mencakup lokal, nasional, dan internasional (IKU)
	Universitas membuat MoU di bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM dengan pihak dalam dan luar negeri	Ketersediaan bukti sahih terkait kerjasama yang telah memenuhi 3 aspek (manfaat bagi pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM program studi; peningkatan kinerja dan fasilitas tridharma; kepuasan mitra dan keberlanjutan) Ketersediaan dokumen monev kepuasan mitra kerjasama yang diukur oleh instrument yang sahih (IKU)
		Ketersediaan dokumen bukti perbaikan dan tindak lanjut hasil monev untuk menjamin terwujudnya VMTS (IKU)
	Prodi membuat MoA di bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM dengan pihak dalam dan luar negeri	Ketersediaan bukti kerjasama prodi masing-masing 50% per tahun di setiap bidang (Pendidikan, Penelitian, dan PKM) terhadap jumlah Dosen Tetap prodi (IKT)
		Ketersediaan bukti kerjasama internasional prodi minimal 1 kali dalam 1,5 tahun (IKT)
		Ketersediaan bukti kerjasama lingkup nasional minimal 1 kali per semester (IKT)
		Ketersediaan bukti kerjasama lingkup wilayah/lokal minimal 1 kali per semester (IKT)
	Membuat klausul khusus dengan mitra dalam dokumen MoU/MoA	Semua pihak yang bekerjasama dengan Universitas Megarezky berposisi sebagai mitra (posisi sejajar) (IKT)
		Ketersediaan dokumen kerjasama di tingkat Universitas/ Lembaga/ Fakultas/ Prodi (IKT)
		Pihak yang bekerjasama dengan Universitas Megarezky adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan (IKT)
		Ketersediaan dokumen pedoman kerja sama yang terdokumentasikan melalui <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan kedua belah pihak (IKT)
		Ketersediaan dokumen bukti sahih pelaksanaan kerjasama dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (IKT)
		Penandatanganan MoU oleh Pimpinan Universitas/Lembaga/Fakultas/Prodi (IKT)

	Kebijakan kerjasama yang ditetapkan pimpinan memuat syarat pihak mitra, baik mitra dalam maupun luar negeri	Bukti dokumen pedoman terkait syarat pihak mitra (IKT) Bukti dokumen pedoman terkait aturan masa kerjasama dan pelaksanaan (IKT) Bukti dokumen terkait aturan mitra kerjasama dalam negeri (IKT) Bukti dokumen terkait dokumen pedoman mitra kerjasama luar negeri (IKT)
Sasaran 2: Tercapainya standar Tata kelola berbasis SPMI	Universitas menyusun kebijakan kepemimpinan yang mencakup 5 aspek: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) secara konsisten, efektif dan efisien	Ketersediaan bukti penerapan 5 aspek kepemimpinan perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) secara konsisten, efektif dan efisien (IKU)
	Universitas menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (pendidikan; pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; kemahasiswaan; penelitian; PKM; SDM; keuangan; Sarana dan prasarana; system informasi; penjaminan mutu; kerjasama)	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (pendidikan; pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; kemahasiswaan; penelitian; PKM; SDM; keuangan; Sarana dan prasarana; system informasi; penjaminan mutu; kerjasama) (IKU)
	Mengimplementasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien mencakup 11 aspek	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien mencakup 11 aspek (IKU)
	Menetapkan dokumen formal dan mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek (keterlibatan pemangku kepentingan; capaian renstra sebelumnya; mengacu VMTS; analisis kondisi internal & eksternal; disahkan oleh pimpinan berweang) dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek (keterlibatan pemangku kepentingan; capaian renstra sebelumnya; mengacu VMTS; analisis kondisi internal & eksternal; disahkan oleh pimpinan berweang dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional (IKU)
	Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan SPMI yang dibuktikan 5 aspek (organisasi; dokumen; auditor; hasil audit; bukti tindak lanjut) dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan/kembangkan budaya mutu serta menerapkan inovasi SPMI, seperti Audit berbasis resiko (Risk Based Audit)	Ketersediaan dokumen menjalankan SPMI yang dibuktikan 5 aspek (organisasi; dokumen; auditor; hasil audit; bukti tindak lanjut) dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan/kembangkan budaya mutu serta menerapkan inovasi

		SPMI, seperti Audit berbasis resiko (Risk Based Audit) (IKU)
	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen secara periodik yang terkait praktik baik pengembangan budaya di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur mengagendakan pembahasan 7 unsur	Ketersediaan bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur (IKU)
	Mengajukan sertifikasi lembaga kepada lembaga sertifikasi/akreditasi nasional bereputasi	Jumlah sertifikat/akreditasi dalam lingkup Unimerz yang diberikan oleh Lembaga nasional bereputasi minimal 1 setiap tahun (IKU)
	Menyusun borang pendirian prodi	Perolehan prodi baru (IKT): 1. Profesi Bidan 2. S-1 Kebidanan 3. S-1 Gizi 4. Profesi Apoteker 5. S-1 Bioinformatika 6. S-1 Sains Biomedis 7. S-1 Pend. Teknologi Informasi 8. S-1 Informa-tika 9. S-1 Sistem Informasi 10. S-1 Kewira-usahaan 11. S-1 Bisnis Digital 12. S-1 Hukum Bisnis 13. S-2 Pend. Sosiologi 14. S-2 Kespro 15. S-2 ARS 16. S-2 Promkes 17. S-2 Farmasi
	Menyusun borang DKPS dan LED setiap prodi	Perolehan akreditasi program studi oleh Lembaga akreditasi dengan nilai "Unggul" atau "Sangat Baik" setiap prodi (IKU): 1. S-1 Keperawatan 1. Profesi Ners 2. Profesi Bidan 3. S-1 Kebidanan 4. D-3 Kebidanan 5. S-1 Gizi 6. S-1 Farmasi 7. D-III Farmasi 8. Profesi Apoteker 9. D-3 Optometri 10. D-3 Kardiovaskuler 11. S-1 ARS 12. D-4 TLM 13. D-3 TLM 14. D-3 Tek. Gigi 15. S-1 Bioinformatika 16. S-1 Sains Biomedis 17. S-1 Pend. Sosiologi 18. S-1 Pend. Bahasa Inggris 19. S-1 Pend. Jasrek 20. S-1 PGSD 21. S-1 Pend. Teknologi Informasi 22. S-1 Informatika 23. S-1 Sistem Informasi

		<p>24. S-1 Kewirausahaan</p> <p>25. S-1 Bisnis Digital</p> <p>26. S-1 Hukum Bisnis</p> <p>27. S-2 Pend. Sosiologi</p> <p>28. S-2 Kespro</p> <p>29. S-2 ARS</p> <p>30. S-2 Promkes</p> <p>31. S-2 Farmasi</p>
	Melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik	Ketersediaan dokumen pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan oleh Badan penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik (IKU)
Sasaran 3: Tercapainya standar tata pamong	Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan Tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Ketersediaan dokumen penerapan sistem pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IKU)
		Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (IKU)
		Ketersediaan dokumen tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu
		Ketersediaan bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien (IKU)
		Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten (IKU)
	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. (IKU)	
Komisi Etik melaksanakan fungsinya dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	Ketersediaan bukti lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	

		yang dibuktikan dengan SK, dan laporan kinerja (IKU)
	Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya serta telah berjalan efektif dan efisien (IKU)
	Dosen ikut serta dalam organisasi profesi, sosial dan kemasyarakatan yang tidak bertentangan peraturan	Ketersediaan bukti sah keterlibatan bukti kepemimpinan internal dan eksternal (Kepemimpinan Publik) (IKU)
	Pejabat struktural ditetapkan melalui SK rektor	Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (IKU)
	Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat menerapkan kepemimpinan operasional	Ketersediaan bukti realisasi pimpinan terkait Rencana strategis dan operasional yang terlaksana melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional (IKU)
	Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat menerapkan kepemimpinan organisasi	Ketersediaan bukti pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (IKU)
	Pimpinan setiap aras menjalin kerjasama di bidang tridharma dengan pihak lain	Ketersediaan bukti dokumen kerjasama untuk menunjukkan kemampuan pimpinan untuk menjalin kerjasama tridharma (IKU)
Sasaran 4: Tercapainya standar sistem informasi	Mengadakan sarana dan prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi secara utuh dalam lingkup Institusi (IKU)
	Meberikan pelatihan kepada Dosen, Tendik dan Karyawan	Semua Dosen, Tendik dan Karyawan mampu menggunakan sistem informasi dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing (IKU)
		Setiap bagian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berkomunikasi melalui jaringan Komputer melalui LAN/WiFi, WAN dan INTERNET (Daring). (IKU)
	Menetapkan SOP pengelolaan, pengembangan dan implementasi sistem informasi	Tersedianya dokumen SOP Pengelolaan, Pengembangan dan implementasi sistem informasi (IKU)

	Menetapkan pemetaan pengembangan sistem informasi setiap bagian	Ketersediaan dokumen pemetaan pengembangan sistem informasi setiap bagian (IKU)
	Menetapkan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut ini: (1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan SarPras (asset), (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, (3) lengkap dan mutakhir, (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi digunakan untuk pengambilan keputusan, (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	Ketersediaan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut ini: (1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan SarPras (asset), (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, (3) lengkap dan mutakhir, (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi digunakan untuk pengambilan keputusan, (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (IKU)
	Menetapkan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut : (1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan, e-book, (2) mudah diakses oleh sivitas akademika, (3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya di tindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut : (1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan, e-book, (2) mudah diakses oleh sivitas akademika, (3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya di tindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (IKU)
Sasaran 5: Tercapainya standar visi dan misi	Melakukan lokakarya penyusunan visi misi universitas, fakultas, dan program studi	Ketersediaan dokumen perumusan visi misi, tujuan dan Sasaran universitas, yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, undangan, daftar hadir, dokumentasi, SK penetapan (IKU)
		Ketersediaan dokumen Visi Misi fakultas & prodi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi (IKU)
		Ketersediaan dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS (undangan, berita acara, absen, dan dokumentasi) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (IKU)
	Melakukan lokakarya penyusunan RIP, Renstra dan Renop universitas fakultas dan prodi	Ketersediaan dokumen RIP, Renstra dan Renop di tingkat universitas (IKU)
Ketersediaan dokumen Renstra dan Renop di tingkat fakultas dan Prodi yang memuat indikator kinerja dan target ketercapaiannya (IKU)		

		Ketersediaan dokumen terkait strategi pencapaian VMTS berdasarkan analisis yang sistematis (IKU)
		Ketersediaan dokumen Renstra yang memuat tongak-tongak capaian (milestones) serta mekanisme control ketercapaian-nya (IKU)
	Melaksanakan monev pemahaman visi misi universitas mencapai	Persentase jumlah pemahaman visi misi universitas mencapai 85% (IKU)
	Melakukan RTM dan merumuskan RTL untuk ditindaklanjuti	Ketersediaan bukti tindak lanjut monev pemahaman visi misi Unimerz (IKU)
		Ketersediaan dokumen laporan tindak lanjut terkait capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan factor penghambat ketercapaian VMTS Universitas (IKU)
	Melakukan sosialisasi VMTS di lingkup universitas, fakultas dan prodi	Ketersediaan dokumen sosialisasi VMTS di lingkup universitas, fakultas dan prodi (IKU)

BAB IV

TARGET TAHUNAN DAN ANGGARAN BIAYA

Khusus untuk target tahunan, dan anggaran biaya Universitas Megarezky ini disusun untuk mengimplementasikan target-target dalam Rencana Strategis Universitas Megarezky 2019-2024. Adapun target tahunan dan anggaran biaya dari Rencana Operasional ini adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci	Biaya (Satuan Juta Rp)	Tahun						
				19/20		20/21		21/22		22/23
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Sasaran 1: Pencapaian lulusan sesuai dengan CP	Menyusun Buku Pedoman Pengembangan dan pedoman implementasi Kurikulum	Ketersediaan dokumen pedoman pengembangan kurikulum (IKU)	7	52%	52%	60%	60%	70%	73%	80%
		Ketersediaan dokumen pedoman implementasi kurikulum pada setiap program studi (IKU)	7	54%	52%	55%	54%	56%	57%	60%
	Menyusun struktur kurikulum dan bahan ajar yang up to date oleh dosen berdasarkan IPTEK yang mutakhir	Ketersediaan Dokumen kurikulum dan RPS prodi yang sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum (IKU)	10	52%	50%	55%	53%	60%	61%	65%
		Ketersediaan bukti sah Prodi melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali (IKU)	10	40%	40%	45%	46%	50%	50%	55%
		Ketersediaan bukti sah Prodi mengembangkan RPS, modul dan bahan ajar yang mengikuti pedoman pengembangan	10	62%	60%	65%	67%	70%	70%	75%

		kurikulum universitas 1 kali dalam 1 tahun (IKU)								
		Ketersediaan dokumen penetapan PETA kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL (IKU)	15	50%	50%	55%	54%	60%	63%	70%
		Ketersediaan bukti Kelengkapan CPL prodi (Sikap, pengetahuan, keterampilan umum & khusus dan pengalaman) dan jenjang level KKNI (IKU)	10	64%	62%	70%	69%	80%	81%	85%
	Memberikan bimbingan penyusunan profil lulusan fakultas dan prodi	Ketersediaan dokumen Universitas menetapkan profil lulusan fakultas dan prodi (IKU)	7	62%	60%	65%	67%	70%	73%	75%
	Memberikan arahan tentang persentase kurikulum inti dan institus serta matakuliah penciri	Bobot Persentase kurikulum yaitu 80% Kurikulum Inti dan 20% Kurikulum mata kuliah penciri institusi (universitas 15%;Fakultas 20%;prodi 65%) (IKT)	7	63%	60%	65%	65%	70%	75%	80%
		Setiap prodi memiliki Mata Kuliah penciri universitas (Inovasi dan kewirausahaan ; Pengantar wawasan teknologi) (IKT)	10	52%	52%	60%	62%	70%	74%	80%

Malakukan Try Out OSCE dan CBT prodi kesehatan bersyarat UKOM	Persentase kelulusan first taker OSCE dan SBT:									
	1. D-3 Kebidanan	10	71%	70%	72%	71%	73%	72%	75%	
	2. D-III Farmasi	10	75%	75%	77%	76%	78%	77%	80%	
	3. D-3 Optometri	10	81%	80%	82%	81%	83%	81%	80%	
	4. D-3 ardiiovaskuler	10	72%	70%	75%	74%	77%	75%	79%	
	5. D-3 Tek. Gigi	10	72%	70%	75%	73%	77%	76%	80%	
	6. D-4 TLM	10	77%	77%	79%	79%	80%	80%	82%	
	7. D-3 TLM	10	82%	80%	82%	80%	83%	82%	84%	
	8. Profesi Ners	10	77%	75%	77%	76%	78%	76%	79%	
	9. Profesi Bidan	-	-	-	-	-	-	-	30%	
10. Profesi Apoteker	10	-	-	-	-	-	30%	32%	33%	
Memberikan pelatihan khusus bagi mahasiswa	Persentase lulusan mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai bidang keilmuan masing-masing prodi (IKT)	10	47%	45%	50%	50%	52%	51%	53%	
	Persentase lulusan memiliki keterampilan tambahan sesuai dengan penciri prodi (IKT)	10	52%	50%	56%	55%	57%	56%	58%	
	Persentase lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah terkait kompetensi umum universitas (IKT)	10	64%	64%	71%	70%	78%	75%	87%	
Melakukan tes TOEFL kepada mahasiswa sebelum ujian akhir	Persentase kelulusan mahasiswa dengan skor TOEFL min 400. (IKT)	10	32%	30%	32%	31%	33%	32%	35%	

Sasaran 2: Pencapaian isi pembelajaran sesuai CP	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNI	Ketersediaan dokumen prodi penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL yang tercantum dalam kontrak kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), (IKU)	15	67%	65%	72%	71%	75%	74%	75%
	Menyusun instrument monev kesesuaian dan ketercapaian pembelajaran matakuliah	Ketersediaan dokumen: a. Evaluasi kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah b. Evaluasi tercapainya capaian pembelajaran pada alumni melalui stakeholder (IKU)	15	60%	55%	55%	54%	60%	61%	62%
		Ketersediaan dokumen Monev pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum sesuai siklus (IKU)	15	75%	75%	84%	83%	95%	97%	100%
	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian	Ketersediaan dokumen kurikulum prodi disusun	10	68%	65%	72%	72%	82%	80%	95%

	yang mengacu pada CP dari KKNi	berdasarkan penciri universitas, fakultas dan program studi dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (IKU)								
		Ketersediaan dokumen capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (IKU)	10	67%	65%	72%	73%	75%	74%	75%
		Ketersediaan dokumen Kurikulum yang disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah penciri universitas, penciri Fakultas, Jurusan/program studi (IKU)	10	67%	65%	72%	72%	75%	73%	75%

Menyusun instrumen Monev kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran	Setiap prodi melakukan evaluasi kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah sekali dalam 2 tahun (IKU)	10	75%	75%	84%	82%	95%	96%	100%
Mensosialisasikan metode kuliah/ materi/ rancangan pembelajaran berbasis teknologi	Setiap dosen mengembangkan metode kuliah/ materi/ rancangan pembelajaran berbasis teknologi yang tercermin dalam RPS (IKT)	10	68%	65%	72%	71%	82%	83%	95%
Menyusun instrumen monev ketercapaian pembelajaran	Ketersediaan dokumen monev tercapainya capaian pembelajaran pada alumni melalui stakeholder sekali dalam setahun (IKT)	9	67%	65%	72%	72%	73%	74%	75%
Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNl	Ketersediaan dokumen tahapan penyusunan kurikulum program studi (IKT)	6	77%	75%	84%	81%	95%	98%	100%
Menyusun matakuliah penciri yang mendukung Visi universitas di setiap prodi	Setiap prodi memiliki mata kuliah penciri 20% dari total SKS yang tergambar pada bahan kajian mata kuliah yang bersumber dari Visi Misi Universitas (IKT)	10	75%	75%	84%	83%	95%	97%	100%
Menyusun kurikulum dengan muatan teori dan	Persentase SKS program vokasi	6	65%	65%	72%	73%	82%	87%	95%

	paktek yang berbeda antara vokasi dan akademik	memenuhi 40% teori dan 60% praktek/praktikum, sementara untuk program akademik 60% teori dan 40% praktek/praktikum (IKT)								
	Mebuat SK bidang ilmu setiap prodi	Setiap Prodi memiliki tim mata kuliah minimal sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan oleh dekan (IKT)	7	77%	75%	84%	85%	95%	96%	100%
	Menyusun struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada CP dari KKNI	Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum yang melibatkan stakeholder dan pengguna lulusan (IKT)	10	77%	75%	84%	85%	95%	97%	100%
		Ketersediaan dokumen prodi melaksanakan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar minimal 4 tahun sekali pada program diploma III dan 5 tahun sekali untuk program Diploma IV/sarjana atau mengikuti peraturan	10	78%	75%	84%	82%	95%	98%	100%

		terbaru pemerintah (IKT)								
Sasaran 3 : Pencapaian proses pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan	Menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan RPS	Persentase dosen prodi menerapkan karakteristik proses pembelajarannya yang terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, tergambar dalam dokumen kurikulum, RPS, tugas, soal ujian, nilai dan KHS 80% (IKU)	7	65%	64%	75%	75%	80%	83%	95%
		Persentase dosen membuat dan mengembangkan RPS sesuai bidang keilmuan per semester yang ditunjukkan dalam laporan RPS sebelum dan sesudah pengembangan 80% (IKU)	10	74%	70%	73%	72%	75%	76%	77%
		Persentase dosen membuat RPS mengikuti format penyusunan RPS yang telah ditetapkan (IKU)	10	84%	83%	85%	83%	85%	83%	85%
	Mensosialisasikan aturan tentang proses	Pelaksanaan pembelajaran	7	65%	65%	70%	71%	75%	78%	85%

	pembebelajaran yang mengatur tentang metode interaksi, bentuk perkuliahan, dan dokumen bukti perkuliahan	berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dalam bentuk absen dan monitoring perkuliahan 100% (IKU)								
	Sosialisasi aturan tentang integrasi hasil penelitian dan PKM kedalam pembelajaran	Ketersediaan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran (IKU)	15	78%	75%	85%	86%	90%	89%	95%
		Ketersediaan bukti sah hasil Monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan (laporan RTM & RTL) (IKU)	15	69%	64%	75%	77%	80%	85%	95%

Melaksanakan monev setiap semester	Ketersediaan bukti sah adanya pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik untuk peningkatan proses pembelajaran (IKU)	9	71%	70%	73%	73%	75%	76%	77%
Menyusun kurikulum yang memuat kurikuler	Persentase dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur setiap semesternya dibuktikan dalam kurikulum program studi (IKU)	9	81%	83%	85%	84%	85%	84%	85%
Sosialisasi kepada dosen tentang aturan metode-metode pembelajaran	Persentase dosen menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran seperti: diskusi kelompok,	9	67%	65%	70%	70%	75%	79%	85%

		simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode yg lain untuk pemenuhan CPL dibuktikan dalam RPS 100% (IKU)								
		Persentase dosen melakukan Bentuk pembelajaran seperti kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktek lapangan yang disesuaikan dengan jenjang prodi dibuktikan dalam dokumen kurikulum 100% (IKU)	9	75%	75%	85%	86%	90%	91%	95%
	Sosialisasi aturan tentang pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Persentase dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian an PKM merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan,	9	65%	64%	75%	75%	80%	85%	95%

		pengalaman otentik, serta meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa tiap tahun akademik dibuktikan dalam laporan penelitian dan PKM tiap dosen 80% (IKU)								
	Sosialisasi aturan tentang jumlah tatap muka dalam perkuliahan per semester	Persentase dosen melaksanakan tatap muka minimal 14 termasuk UTS & UAS yang melaksanakan satu tahun akademik yang terdiri 2 semester (absen) 80% IKU)	9	73%	70%	73%	74%	75%	75%	77%
	Sosialisasi aturan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Persentase prodi melaksanakan program pembelajaran di luar kampus (kampus merdeka) (IKU)	20	45%	45%	50%	51%	53%	54%	55%
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan terkait pembelajaran di perguruan tinggi berbeda (IKU)	15	47%	45%	50%	50%	53%	52%	55%
		Ketersediaan dokumen kerjasama	9	36%	35%	37%	38%	40%	39%	42%

		proses pembelajaran di luar kampus (IKU)								
		Ketersediaan dokumen pelaksanaan program di luar program studi (KHS, kurikulum. Monitoring dosen pembimbing, nilai transfer sks (IKU)	9	40%	40%	43%	44%	50%	50%	52%
		Ketersediaan dokumen pedoman transfer SKS (merdeka belajar) (IKU)	9	41%	40%	41%	41%	43%	41%	45%
	Sosialisasi aturan akademik	Persentase prodi yang menerapkan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik/ praktik lapangan $\geq 20\%$ (IKU)	9	83%	83%	85%	84%	85%	81%	85%
		Ketersediaan pedoman penghitungan sistem SKS (IKU)	6	73%	70%	75%	78%	80%	81%	85%
		Ketersediaan bukti pelaksanaan proses pembelajaran beserta durasi waktu yang digunakan yang tergambar dalam RPS dosen (IKU)	5	77%	75%	85%	86%	90%	92%	95%
	Melaksanakan monev	Ketersediaan hasil monitoring RPS prodi	10	65%	64%	75%	75%	80%	85%	95%

		terkait kesesuaian format dan isi. (IKU)								
	Melaksanakan penilaian mahasiswa berprestasi	Ketersediaan dokumen penetapan beban belajar dan aturan mahasiswa berprestasi tinggi (IKU)	7	70%	70%	73%	74%	75%	74%	77%
	Melaksanakan EDOM setiap semester	Ketersediaan hasil Evaluasi dosen oleh Mahasiswa (EDOM) (IKT)	7	86%	83%	85%	83%	85%	82%	85%
	Melaksanakan peninjauan RPS	Persentase dosen melaksanakan peninjauan RPS setiap tahun (IKT)	7	69%	65%	70%	72%	75%	79%	85%
	Membrikan bimbingan akademik kepada mahasiswa	Persentase IPK minimal lulusan Untuk untuk program diploma dan sarjana minimal 3,00 dan memenuhi etika akademik (IKT)	10	76%	75%	85%	87%	90%	91%	95%
		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap prodi $\geq 50\%$ (IKT)	10	78%	75%	85%	85%	90%	92%	95%
		Persentase rata-rata lama masa studi di setiap jenjang pendidikan S1/D4 ≤ 4 tahun, D3 ≤ 3 tahun, Profesi ≤ 1 tahun (IKT)	10	65%	64%	70%	70%	75%	75%	77%
	Sosialisasi kebijakan pembelajaran <i>e-learning</i>	Persentase dosen menggunakan	10	75%	70%	73%	73%	75%	76%	77%

		pembelajaran e- <i>learning</i>								
	Sosialisasi aturan tentang kehadiran minimal mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan	Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran mencapai minimal 75% (IKT)	7	83%	83%	85%	84%	85%	83%	85%
	Sosialisasi aturan tentang lama waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa	Ketersediaan dokumen terkait batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa <12 bulan (IKT)	7	67%	65%	67%	68%	70%	70%	72%
Sasaran 4: Pencapaian standar penilaian pembelajaran	Sosialisasi aturan penilaian proses dan hasil belajar terhadap dosen	Ketersediaan bukti sahih penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa (IKU)	7	81%	80%	90%	89%	93	92	95%
		Ketersediaan bukti sahih tentang terpenuhinya prinsip penilaian yang mencakup (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara	7	74%	74%	75%	77%	80%	83%	90%

		terintegrasi pada setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70 % jumlah mata kuliah (IKU)								
		Ketersediaan bukti sahih kesesuaian teknik penilaian yang terdiri atas (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket); dan instrument penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik/portofolio/karya desain terhadap capaian pembelajaran minimum 75% - 100% dari jumlah mata kuliah (IKU)	7	66%	65%	70%	75%	80%	88%	95%
		Persentase dosen menerapkan penilaian sikap dengan teknik observasi, sedangkan penilaian pengetahuan keterampilan umum dan khusus serta hasil akhir dengan menerapkan	8	70%	70%	75%	80%	85%	87%	95%

		berbagai teknik instrument penilaian 85% (IKU)								
		Ketersediaan bukti pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur (IKU)	5	80%	79%	90%	93%	95%	96%	100%
		Dosen Pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian berdasarkan ketetapan standar SN DIKTI/permendikbud no 3 2020 serta ketetapan standar Universitas Megarezky (IKU)	5	81%	80%	90%	90%	95%	97%	100%
	Staf akademik membuat KHS setiap semester	Bukti Nilai IPK Mahasiswa per semester (IKU)	10	75%	72%	75%	77%	80%	81%	90%
	Staf akademik membuat berita acara yudisium	Ketersedian dokumen berita acara yudisium beserta IPK wisudawan (IKU)	10	77%	75%	80%	80%	85%	84%	90%
	Praktek menganalisis soal atau instrumen penialaian	Setiap dosen wajib menganalisis soal test atau instrument penilaian semua mata kuliah (IKT)	7	71%	70%	75%	78%	85%	87%	95%
	Penyampaian hasil UAS oleh panitia ke dosen tepat waktu	Proporsi 95% dosen prodi melakukan penginputan nilai tepat waktu (IKT)	7	86%	85%	87%	87%	90%	98%	92%

	Menyusun rubrik dan blue print soal	Proporsi soal yang memiliki rubrik dan blue print 85% (IKT)	10	67%	65%	67%	69%	70%	70%	72%
	Masing-masing Prodi menyusun format transkrip nilai, ijasah, dan SKPI	Setiap prodi memiliki format transkrip nilai, ijasah, dan SKPI (IKT)	20	75%	75%	75%	75%	80%	83%	90%
	Bimbingan akademik oleh dosen minimal 4 x persemester dan Bimtek PBM untuk dosen	Monitoring Rata-rata IPK mahasiswa 3 tahun terakhir \geq 3.00 (IKT)	7	68%	65%	70%	70%	80%	86%	95%
		Penilaian persentase keberhasilan studi \geq 85% (IKT)	5	73%	70%	72%	73%	75%	74%	80%
	Menerapkan aplikasi evaluasi pembelajaran	Setiap dosen menggunakan evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi (IKT)	5	72%	70%	72%	73%	75%	74%	77%
		Hasil penilaian mahasiswa dapat diakses melalui SIAKAD mahasiswa (IKT)	10	74%	70%	75%	76%	77%	73%	78%
	Semua pengumuman ke mahasiswa disampaikan melalui website universitas	Penyampaian wisuda, yudisium dan pengumuman wisudawan terbaik diumumkan melalui website universitas /online (IKT)	15	66%	65%	70%	73%	80%	84%	95%
Sasaran 5: Pencapaian standar dosen	Pemberlakuan aturan tentang penerapan sistem penugasan dosen	Ketersediaan dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci tentang	7	73%	70%	75%	74%	77%	76%	78%

dan tenaga kependidikan		penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (IKU)								
	Menugaskan dosen lanjut studi sesuai bidang	Persentase kesesuaian Pendidikan dosen berdasarkan jenjang yang telah ditetapkan oleh SN DIKTI (IKU)	100	62%	60%	62%	62%	64%	64%	67%
		Universitas, fakultas dan prodi memiliki analisis kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan untuk mendukung tridarma, fungsi dan pengembangan institusi (IKU)	7	60%	60%	65%	64%	70%	71%	73%
		Dokumen rasio dosen tetap Unimerz sesuai dengan bidang keahlian prodi tercantum pada PD DIKTI 10:1 terhadap jumlah program studi (IKU)	15	67%	65%	67%	66%	70%	72%	75%
	Menerbitkan SK sebagai Pembimbing Utama tugas akhir maksimal 10 mahasiswa	Pembimbing utama dosen maksimal 10 orang (IKU)	15	61%	60%	62%	63%	65%	65%	70%

	Menerbitkan SK mengajar dosen	Persentase ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen prodi < 16 SKS (IKU)	7	60%	60%	62%	63%	65%	66%	68%
	Menugaskan dosen setiap tahun untuk melakukan visiting professor, keynote speaker/invited speaker, staf ahli, dan editor/mitra bestari.	Jumlah pengakuan prestasi/kinerja dosen minimal 20% dari jumlah dosen tetap fakultas setiap tahun (visiting professor, keynote speaker/invited speaker, staf ahli, editor/mitra bestari, dan penghargaan atas prestasi kinerja) (IKU)	30	52%	50%	55%	56%	60%	60%	62%
	Penerimaan tenaga kependidikan	Persentase kecukupan Tenaga Kependidikan & Laboran (IKU)	5	67%	65%	68%	67%	70%	78%	90%
		Jumlah Laboran minimal 1 per laboratorium (IKU)	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah pustakawan minimal 1 per Fakultas (IKU)	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah teknisi/operator minimal 1 per Fakultas (IKU)	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah tenaga administrasi 1:100 mahasiswa per fakultas. (IKU)	5	52%	50%	55%	57%	60%	61%	63%

Membuat Surat Tugas kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti Diklat	Kualifikasi tendik di dalam mendukung layanan prodi pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan studi (kecukupan dan pemanfaatan IT dlm proses administrasi) (IKU)	50	66%	65%	67%	66%	70%	70%	75%
Membuat Surat Tugas kepada laboran untuk mengikuti Diklat sesuai bidang	Dokumen Kualifikasi pendidikan laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya (IKU)	70	61%	60%	62%	61%	65%	64%	70%
Menerbitkan SK Pembimbing akademik	Rata-rata pembimbing akademik dosen maksimal 20 orang (IKU)	10	60%	60%	62%	64%	65%	63%	68%
Dosen membuat laporan BKD	Persentase dosen prodi melaporkan BKD dosen setiap tahun (IKU)	10	72%	70%	75%	76%	80%	81%	85%
Dosen mendaftarkan diri menjadi anggota asosiasi/profesi/ keilmuan	Persentase dosen menjadi anggota asosiasi/ profesi / keilmuan 80% (IKU)	20	67%	65%	68%	68%	69%	69%	70%
Dosen membuat laporan DP3	Persentase pelaporan DP3	10	70%	70%	75%	76%	80%	81%	85%

		tenaga kependidikan setiap tahun IKU)								
Mengajukan jabatan fungsional ke LLDIKTI		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 5% asisten ahli (IKU)	20	72%	70%	75%	74%	77%	78%	80%
		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 65 % lektor (IKU)	20	73%	70%	75%	73%	77%	76%	80%
		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 25 % lektor kepala (IKU)	20	22%	20%	25%	24%	30%	31%	33%
		Persentase dosen tetap prodi memiliki jabatan fungsional 5 % Professor (IKU)	20	6%	5%	7%	6%	10%	11%	15%
Menugaskan dosen lanjut jenjang pendidikan S-3 sesuai bidang keahlian		Persentase kualifikasi dosen prodi 60% doktor, dan 40 % master yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi (IKT)	20	53%	50%	55%	55%	57%	58%	60%
		jumlah dosen tetap prodi ≥ 12 orang memenuhi persyaratan pengampu mata kuliah sesuai kompetensi inti program studi (IKT)	10	60%	60%	62%	63%	65%	64%	68%
Dosen yang sudah memenuhi syarat mengisi akun sertifikasi dosen		Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap	10	52%	50%	55%	56%	57%	57%	60%

		jumlah seluruh dosen tetap minimal 80% (IKT)								
	Menerbitkan SK dosen baru sesuai program studi	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% (IKT)	10	66%	65%	68%	68%	70%	72%	80%
	Menerima dosen sesuai perencanaan dalam renstra	Ketersediaan dokumen upaya perencanaan pengembangan dosen yang mengikuti perencanaan pengembangan SDM Universitas ke dalam Renstra (IKT)	20	62%	60%	65%	66%	70%	73%	75%
	Menugaskan tenaga kependidikan mengikuti kegiatan	Persentase tendik prodi yang mengikuti kegiatan dalam 1 tahun akademik (IKT)	50	52%	50%	55%	54%	60%	62%	65%
	Melaksanakan monev kepuasan mahasiswa terkait layanan tenaga kependidikan	Hasil survey kepuasan mahasiswa terkait layanan Tendik mencapai 80 % sangat baik (IKT)	10	63%	60%	65%	66%	67%	66%	70%
Sasaran 6: Peningkatan Sarana & Prasarana dalam menunjang proses pembelajaran	Menambah sarana, prasarana, dan fasilitas sesuai standar yang aksesibilitasnya terjangkau	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik yang	2000	57%	55%	60%	59%	65%	64%	70%

		disesuaikan dengan rasio pengguna (IKU)								
		Ketersediaan standar sarana prasarana dan fasilitas umum yang relevan dan mutakhir, yang mengakomodir kebutuhan mahasiswa, dosen, tendik dan berkebutuhan khusus (IKU)	2000	72%	70%	73%	72%	75%	77%	80%
	Membebaskan lahan dan pembangunan gedung	Ketersediaan lahan dan bangunan beserta sertifikat hak milik (IKU)	10.000	96%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menyusun pedoman sapras, standar bangunan, dan standar penggunaannya	Ketersediaan pedoman Sarpras termasuk kualifikasi standar bangunan yang telah ditetapkan (IKU)	10	72%	70%	73%	72%	75%	76%	80%
		Ketersediaan Standar penggunaan sarana dan prasarana (IKU)	10	71%	70%	73%	71%	75%	74%	80%
	Membangun ruang olah raga, ruang alumni dan perpustakaan bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Ketersediaan ruang olahraga yg representative, ruang alumni, dan perpustakaan memiliki sarpras yang mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus (IKU)	2000	72%	70%	73%	72%	75%	77%	80%

Menyusun pedoman kriteria prasarana pembelajaran	Terdiannya dokumen pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan (IKU)	7	72%	70%	73%	72%	77%	78%	80%
Mengusulkan anggaran sarana dan prasarana setiap prodi	Tersediannya anggaran sarana dan prasarana prasarana per tahun setiap prodi (IKU)	800	73%	70%	75%	74%	77%	79%	81%
Membangun sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (IKU)	1500	74%	70%	75%	73%	79%	78%	83%
Memasang perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk layanan administrasi yang efektif (IKU)	500	72%	70%	75%	75%	80%	82%	83%
	Ketersediaan layanan e learning (IKU)	50	66%	65%	68%	67%	70%	71%	73%
	ketersediaan layanan perpustakaan (e-learning, e book, e repository,dll) (IKU)	50	56%	55%	56%	55%	57%	58%	60%
Melakukan monev layanan Sistem TIK	Laporan monev layanan sistem TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) (IKU)	7	56%	55%	57%	57%	59%	59%	60%
Dilakukan RTL terhadap temuan sistem TIM	Laporan tindak lanjut hasil Monev TIK untuk penyempurnaan	7	72%	70%	73%	74%	75%	77%	80%

		sistem informasi per tahun (IKU)								
	Melakukan perawatan sarana/prasarana beserta fasilitas umum	Bukti perawatan sarana/prasarana universitas megarezky beserta fasilitas umum (IKT)	70	72%	70%	74%	75%	76%	77%	79%
	Membangun ruang kelas setiap prodi sesuai proporsi mahasiswa	Jumlah ruang kelas setiap prodi berdasarkan proporsi mahasiswa (IKT)	8000	82%	80%	83%	82%	85%	88%	90%
	Mengadakan alat setiap program studi	Jumlah alat pada setiap program studi rasio dengan jumlah mahasiswa (IKT)	3000	71%	70%	73%	74%	75%	75%	80%
	Menerapkan jaringan WAN setiap fasilitas	Rata-rata fasilitas yang dapat diakses menggunakan WAN (IKT)	50	62%	60%	63%	64%	65%	66%	70%
	Melakukan monev fasilitas sarpras	Ketersediaan laporan monev Fasilitas sarpras (IKT)	9	66%	65%	68%	67%	70%	71%	73%
	Membangun/mengadakan sarana pendukung	Menyediakan sarana pendukung (IKT)	1000	72%	70%	73%	74%	75%	77%	80%
	Membangun/mengadakan fasilitas ruangan/lab teknologi	Ketersediaan Fasilitas ruangan/lab teknologi (IKT)	2000	66%	65%	70%	71%	75%	76%	80%
	Membangun/mengadakan fasilitas pengelolaan akademik berbasis online	Ketersediaan Fasilitas pengelolaan akademik berbasis online (IKT)	800	51%	50%	53%	54%	55%	56%	60%
	Mengadakan bahan pustaka berupa buku teks yang dapat diakses online	Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks yang dapat diakses online (IKT)	150	72%	70%	73%	72%	75%	78%	80%

Mengadakan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi	Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul (IKT)	150	62%	60%	63%	62%	65%	67%	70%
Menambah bandwith minimal 1 Mbs per mahasiswa	Tersediannya kapasitas bandwith minimal sebesar 1 Mbs/mahasiswa (IKT)	70	57%	55%	60%	61%	63%	64%	65%
Menambah luas, AC, penerangan dan kelengkapan lain ruang perpustakaan	Persentase kualitas ruang perpustakaan luas minimal 200 m ² , AC, penerangan, kelengkapan sarpras berfungsi dengan baik (IKT)	400	71%	70%	73%	72%	75%	74%	79%
Melengkapi ruang ICT	Persentase kualitas ruangan ICT memiliki kelengkapan sarpras dengan kondisi yang selalu terawatt (IKT)	70	62%	60%	63%	64%	65%	66%	70%
Mengadakan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan internasional bereputasi	Persentase bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional dan internasional bereputasi (IKT)	30	57%	55%	60%	60%	63%	64%	65%
Menyiapkan ruang pimpinan minimal ukuran 46 M ² yang tersedia fasilitas pendukungnya	Persentase kualitas ruang kerja pimpinan luas minimal 46 m ² memiliki kelengkapan sarana dan selalu terawat (IKT)	1000	72%	70%	73%	73%	75%	77%	80%
Menyiapkan Fasilitas layanan kesehatan	Persentase kualitas ruang pelayanan kesehatan 24 m ²	900	71%	70%	73%	72%	75%	76%	80%

		memiliki kelengkapan sesuai SOP pendirian klinik yang beroperasi secara umum (IKT)								
	Melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana sesuai jadwal	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana (IKT)	20	70%	70%	73%	72%	75%	74%	77%
	Menyiapkan kelengkapan K3	Ketersediaan kelengkapan K3 (IKT)	30	62%	60%	65%	64%	67%	65%	70%
	Menyusun Penrencanaan pembangunan	Ketersediaan perencanaan pembangunan (IKT)	15	57%	55%	60%	62%	65%	64%	70%
	Menyusun jadwal pekeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	Ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala (IKT)	7	56%	50%	55%	54%	60%	62%	65%
	Membuat jadwal survei	Survei kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana (IKT)	10	55%	55%	56%	55%	58%	59%	65%
	Membuat jadwal audiT	Hasil Audit sarana & Prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik dan dilaksanakan per tahun (IKT)	10	63%	60%	65%	66%	70%	73%	75%
	Membuat jadwal survei	Survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana $\geq 75\%$ sangat puas (IKT)	10	64%	60%	65%	64%	70%	73%	75%

	Membuat jadwal monitor	Monitoring sarana dan prasarana secara berkala (IKT)	10	72%	70%	73%	72%	75%	76%	80%
Sasaran 7: Pencapaian standar pengelolaan pembelajaran	Prodi menetapkan dokumen standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti	Ketersediaan dokumen standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti (IKU)	10	64%	60%	65%	66%	70%	73%	75%
	Prodi menetapkan dokumen pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Ketersediaan dokumen pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (IKU)	10	56%	55%	60%	63%	70%	73%	75%
	Tersedia hasil evaluasi kurikulum yang dapat ditinjau dalam lokakarya kurikulum	Persentase prodi melaksanakan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah (IKU)	9	71%	70%	73%	72%	75%	76%	77%
	Prodi membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran	Persentase pelaksanaan program pembelajaran sesuai ketetapan standar (IKU)	10	60%	60%	65%	65%	70%	71%	72%
	Menetapkan mekanisme monev pembelajaran	Ketersediaan dokumen mekanisme monev pembelajaran (IKU)	10	52%	50%	55%	55%	60%	63%	65%

Menyusun laporan hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran	Ketersediaan laporan hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran (IKU)	10	61%	60%	63%	62%	65%	66%	70%
Menyusun laporan hasil monev standar pendidikan	Ketersediaan laporan pengendalian standar pendidikan (IKU)	10	64%	60%	65%	64%	70%	72%	75%
Menyusun laporan RTM dan RTL untuk ditindaklanjuti	Ketersediaan laporan hasil RTM & RTL untuk pengembangan dan pengendalian (IKU)	15	52%	50%	55%	55%	60%	63%	65%
Menyusun dan menetapkan panduan tugas akhir	Ketersediaan panduan tugas akhir (IKU)	10	66%	65%	70%	72%	75%	77%	80%
Prodi menginfut data-data kegiatan akademik ke dalam pangkalan data	Ketersediaan data laporan kinerja prodi yang terlapor pada pangkalan data (IKU)	10	772%	70%	73%	74%	75%	76%	80%
Menyusun dan menetapkan pedoman pembimbingan akademik	Ketersediaan dokumen pedoman pembimbingan akademik (IKT)	10	79%	77%	80%	81%	83%	84%	85%
Menyusun dan menetapkan pedoman suasana akademik	Ketersediaan dokumen tentang suasana akademik (IKT)	10	78%	77%	80%	81%	83%	82%	85%
Menyiapkan fasilitas pembimbingan akademik	Keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/semester (IKT)	40	72%	70%	73%	74%	75%	75%	78%
Pembimbing tugas akhir menyusun jadwal pembimbingan	Persentase waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 2	15	64%	60%	65%	64%	70%	70%	75%

		semester \geq 80 % (IKT)								
		Persentase dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi sebanyak 8 kali (IKT)	10	772%	70%	73%	74%	75%	76%	80%
	Fakultas menerbitkan SK Pembimbing tugas akhir setiap dosen \leq 10	Beban maksimal setiap dosen membimbing tugas akhir \leq 10 (IKT)	7	63%	60%	65%	63%	70%	71%	72%
Sasaran 8: Tercapainya standar pembiayaan pembelajaran	Univeristas Menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran dan besaran investasi setiap tahun	Ketersediaan dokumen sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran dan besaran investasi setiap tahun (IKU)	20	60%	60%	65%	66%	70%	72%	75%
	Universitas merealisasikan anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Ketersedian dokumen realisasi investasi (SDM & Sarpras) memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (IKU)	10	55%	55%	60%	62%	65%	68%	70%
	Menetapkan standar aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana yang mutakhir	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana yang mutakhir untuk menjamin pencapaian	9	52%	52%	53%	54%	55%	56%	60%

		pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (IKU)								
	Menetapkan kebijakan biaya operasional Pendidikan sebesar DOP ≥ 20	Ketersediaan kebijakan biaya operasional Pendidikan sebesar DOP ≥ 20 (IKU)	10	62%	60%	63%	63%	65%	65%	67%
	Menetapkan kebijakan satuan biaya minimal 20 juta per tahun per mahasiswa	Ketersediaan penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku (IKU)	10	61%	60%	63%	64%	65%	66%	67%
	Merealisasikan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa	Persentase biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa (IKU)	7	61%	60%	63%	62%	65%	65%	67%
	Merealisasikan kebijakan standar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan: (jenis prodi, tingkat akreditasi prodi, dan indeks kemahalan wilayah	Ketersediaan dokumen penetapan standar biaya operasional yang ditanggung oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan: (jenis prodi, tingkat akreditasi prodi, dan	7	62%	60%	63%	61%	65%	65%	67%

		indeks kemahalan wilayah) (IKU)								
	Menerapkan sistem pencatat biaya dan pelaksanaan biaya per prodi	Ketersediaan dokumen sistem pencatat biaya dan pelaksanaan biaya per prodi (IKU)	10	62%	60%	64%	63%	65%	66%	68%
	Melaksanakan Rapat Kerja sesuai jadwal	Ketersediaan dokumen pelaksanaan RKAT setiap tahun dan tersusunnya RAB setiap tahun (IKU)	10	61%	60%	64%	64%	65%	66%	68%
	Menerapkan kebijakan tersebut untuk memperoleh pendanaan dari sumber lain, seperti hibah, jasa layanan profesi, sumbangan alumni, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta	Ketersediaan dokumen keuangan perolehan pendanaan lain untuk menunjang proses pendidikan seperti hibah, jasa layanan profesi, sumbangan alumni, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta (IKU)	10	6%	5%	7%	7%	10%	10%	11%
		Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa $\geq 10\%$ (IKU)	10	6%	5%	7%	6%	10%	10%	12%
	Melaksanakan penggalangan dana dari sumber lain secara akuntabel dan transparan	Ketersediaan dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana	10	53%	50%	55%	56%	59%	59%	60%

		dari sumber lain secara akuntabel dan transparan (IKU)								
	Melakukan pemeriksaan administrasi penggunaan keuangan oleh akuntan publik	Ketersediaan kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan pengembangan tridarma dalam 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun kedepan didukung oleh pendanaan yang realistis dan ketersediaan dokumen monev keuangan external (IKT)	20	11%	10%	11%	11%	12%	12%	13%
	Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian per prodi	Ketersediaan laporan hasil pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian dan pertanggung jawaban per prodi (IKT)	10	53%	50%	55%	57%	59%	59%	60%
	Membuka layanan profesi/keahlian	Persentase 5 %perolehan dana dari layanan profesi/keahlian (IKT)	15	6%	5%	7%	7%	8%	8%	9%
	Melaksanakan penggalangan dana berupa sumbangan dari alumni	Persentase 2% perolehan dana dari alumni (IKT)	7	6%	5%	6%	6%	7%	7%	8%
	Membuka usaha lain (klinik, <i>Food Cort</i> , dll)	Persentase 10% perolehan dana	500	6%	5%	7%	7%	8%	8%	9%

		sumber usaha lain universitas (IKT)								
Sasaran 9: Tercapainya standar suasana akademik	Universitas Megarezky menyusun dokumen formal kebijakan seperti: Statuta, RIP, Renstra, Renop, Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (IKU)	20	65%	64%	75%	76%	80%	84%	95%
	Mengimpleman-tasikan Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan bukti yang sah tentang keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM baik pada skala lokal/ nasional/ internasional terbangunnya suasana akademik yang kondusif setiap semester. (IKU)	10	72%	70%	73%	74%	75%	76%	77%
	Sivitas akademika melaksanakan program/ kegiatan non akademik yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai	Ketersediaan bukti keterlaksanaan program/ kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana	10	84%	83%	85%	84%	85%	84%	85%

		,prasarana, dan dana yang memadai (IKU)								
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. (IKU)	10	65%	65%	70%	71%	75%	77%	85%
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku)	Ketersediaan dokumen bukti penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali (IKU)	7	76%	75%	85%	85%	90%	90%	95%
	LPM melakukan monev tingkat kepuasan dan umpan-balik stakeholder	Ketersediaan bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholder setiap tahun (IKU)	7	66%	64%	75%	76%	80%	82%	85%
	Prodi melaksanakan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) dan non kegiatan akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku)	15	71%	70%	73%	72%	75%	76%	77%

		yang terjadwal di lingkup prodi tiap bulan (IKT)								
	Prodi melaksanakan kegiatan non akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan non akademik di lingkup prodi minimal 1 kali dalam setahun (IKT)	15	83%	83%	85%	83%	85%	84%	85%
	Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat minimal 30% setiap prodi (IKT)	15	66%	65%	70%	72%	75%	77%	85%
	Penambahan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler	Persentase peningkatan Sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler (IKT)	70	64%	60%	65%	66%	70%	72%	75%
Sasaran 10: Tercapainya Standar Sistem Seleksi Mahasiswa Baru	Menetapkan panduan dan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa	Ketersediaan dokumen panduan dan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (IKU)	10	68%	64%	75%	77%	80%	83%	95%
	Universitas menetapkan daya tampung prodi setiap tahun	Ketersediaan dokumen menetapkan Daya tampung mahasiswa baru untuk masing-masing prodi sebelum rekrutment	10	72%	70%	73%	73%	75%	77%	80%

		MABA berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan (IKU)								
	Panitian melaksanakan beberapa rangkaian ujian seleksi mahasiswa baru (Tes tulis, wawancara, tes kesehatan, toefl)	Ketersediaan dokumen pelaksanaan proses rekrutment dan keketatan seleksi mahasiswa sesuai penetapan standar (IKU)	15	84%	83%	85%	83%	85%	84%	85%
	Prodi melaksanakan sosialisasi kepada calon mahasiswa mahasiswa baru	Ketersediaan bukti upaya peningkatan animo calon mahasiswa beserta tren positive peningkatan >10 % (IKU)	100	66%	65%	70%	73%	75%	78%	85%
		Ketersediaan bukti upaya peningkatan animo calon mahasiswa asing dengan tren peningkatan ≥ 1 % (IKU)	10	75%	75%	85%	85%	90%	89%	92%
	Panitian melaksanakan beberapa rangkaian ujian seleksi mahasiswa baru (Tes tulis, wawancara, tes kesehatan, toefl)	Ketersediaan dokumen Panitia PMB dalam merekrut mahasiswa baru menerapkan standar/kriteria prodi dan dilakukan dengan dua cara yaitu: pendaftaran langsung dan pendaftaran online (IKT)	30	68%	64%	75%	76%	80%	87%	95%

	Panitia PMB membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan menyiapkan formulir pendaftaran	Ketersediaan formulir pendaftaran, Kepada calon MABA diberi dua pilihan, yaitu: prodi pilihan pertama dan prodi pilihan kedua (IKT)	10	72%	70%	73%	74%	75%	74%	77%
	Panitia PMB melaksanakan ujian seleksi melalui 3 tahap	Ketersediaan dokumen ujian saringan masuk dilakukan tiga tahap, yaitu: Tes tertulis, Tes Kesehatan dan tes wawancara (IKT)	20	84%	83%	85%	84%	85%	84%	85%
	Rektor menetapkan SK mahasiswa baru yang dinyatakan lulus	Ketersediaan dokumen mahasiswa baru yang lulus seleksi diwajibkan mengikuti CBP (IKT)	10	65%	65%	70%	72%	75%	79%	85%
Sasaran 11: Tercapainya standar layanan kemahasiswaan	Universitas Megarezky menyusun dokumen formal kebijakan seperti: Statuta, RIP, Renstra, Renop, Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (IKU)	35	66%	64%	75%	76%	80%	85%	90%
	Mengimpleman-tasikan Pedoman Akademik, turan Akademik dan kebijakan lainnya yang dapat mendukung suasana akademik yang kondusif.	Ketersediaan bukti yang sah tentang keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan,	15	72%	70%	73%	73%	75%	76%	77%

		penelitian dan PKM baik pada skala lokal/nasional/internasional terbangunnya suasana akademik yang kondusif setiap semester. (IKU)								
	Sivitas akademika melaksanakan program/kegiatan non akademik yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai	Ketersediaan bukti keterlaksanaan program/ kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana ,prasarana, dan dana yang memadai (IKU)	15	84%	83%	85%	83%	85%	84%	85%
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. (IKU)	15	68%	65%	70%	72%	75%	78%	85%
	Melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku)	Ketersediaan dokumen bukti penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, symposium, lokakarya, atau	15	77%	75%	85%	86%	90%	91%	93%

		bedah buku) minimal 1 tahun sekali (IKU)								
	LPM melakukan monev tingkat kepuasan dan umpan-balik stakeholder	Ketersediaan bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholder setiap tahun (IKU)	10	68%	64%	75%	74%	77%	78%	80%
	Prodi melaksanakan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) dan non kegiatan akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan akademik/ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) yang terjadwal di lingkup prodi tiap bulan (IKT)	20	61%	60%	63%	64%	65%	66%	67%
	Prodi melaksanakan kegiatan non akademik secara terjadwal	Persentase pelaksanaan kegiatan non akademik di lingkup prodi minimal 1 kali dalam setahun (IKT)	20	62%	60%	63%	62%	65%	66%	67%
	Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat minimal 30% setiap prodi (IKT)	10	30%	30%	31%	31%	32%	32%	33%
	Penambahan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan	Persentase peningkatan Sarana dan prasarana	50	60%	60%	63%	64%	65%	66%	67%

	extrakurikuler	penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler (IKT)								
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Misi 2: Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci	Biaya (Satuan Juta Rp)	Tahun						
				19/20		20/21		21/22		22/23
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Sasaran 1: Pencapaian standar hasil penelitian yang berkualitas	Menyiapkan biaya publikasi dosen untuk jurnal nasional terakreditasi	Persentase dosen melakukan Publikasi di jurnal nasional terakreditasi 60% (IKU)	40	47%	45%	50%	50%	55%	56%	60%
	Menyiapkan biaya publikasi dosen jurnal internasional dan internasional bereputasi	Persentase dosen melakukan Publikasi di jurnal internasional dan internasional bereputasi minimal 10% (IKU)	50	7%	5%	10%	10%	11%	11%	12%
	Penelitian yang menghasilkan produk	Persentase dosen yang hasil penelitiannya diimplementasikan di masyarakat minimal 60% (IKU)	20	35%	32%	33%	33%	35%	37%	40%
	Membiayai publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi	Jumlah artikel yang disitasi minimal 5 artikel dari publikasi dosen per tahun	20	15%	15%	17%	17%	18%	19%	20%
	Penelitian HKI	Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI per prodi minimal 2 per	15	22%	20%	21%	21%	22%	22%	23%

		prodi per tahun (IKU)									
	Penelitian kolaborasi mahasiswa	mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian dosen minimal 2 orang per judul (IKU)	15	23%	20%	22%	22%	24%	25%	26%	
	Penelitian hibah	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun (IKU)	20	11%	10%	11%	11%	12%	12%	13%	
	Buku, prosiding, seminar, jurnal ilmiah nasional	Jumlah persentase publikasi penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 2 judul per prodi per tahun (IKU)	30	5%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	
Sasaran 2: Pencapaian standar isi penelitian	Monev Penelitian dasar dan terapan	Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi Unsur kedalaman dan keluasan materi pada Penelitian	10	52%	50%	55%	54%	57%	58%	59%	

		dasar minimal 10% per prodi (IKU)								
		Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi Unsur kedalaman dan keluasan materi pada Penelitian terapan 10% per prodi (IKU)	10	56%	55%	60%	60%	62%	61%	64%
	Penelitian dasar dan terapan	Jumlah Skema Penelitian Dasar minimal 1 per fakultas (IKU)	20	30%	30%	40%	41%	45%	44%	50%
		Jumlah Skema Penelitian Terapan minimal 1 per fakultas (IKU)	20	31%	30%	35%	35%	40%	40%	45%
Sasaran 3: Tercapainya standar proses penelitian	LPPM menetapkan SOP dan standar proses penelitian	Seluruh proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian terlaksana sesuai SOP (IKU)	10	63%	60%	65%	64%	66%	66%	67%
	Menetapkan peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa (IKT)	15	62%	60%	64%	65%	66%	67%	69%
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan	10	56%	55%	57%	58%	59%	59%	60%

		penelitian sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian (IKT)								
	Menetapkan instrumen monev penelitian dosen dan mahasiswa	Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (IKT)	10	47%	45%	50%	49%	51%	51%	52%
		Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan (IKT)	10	52%	50%	54%	55%	59%	61%	63%
Sasaran 4: Tercapainya standar penilaian penelitian	Penyusunan instrument penilaian penelitian dosen	Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skema (IKU)	10	51%	50%	55%	55%	60%	62%	65%
		Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan (IKU)	10	57%	55%	60%	59%	65%	66%	68%
		Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti (IKU)	5	66%	65%	66%	66%	67%	67%	68%
	Menetapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat	Tersedia dan digunakan metode dan instrumen yang	10	67%	66%	67%	66%	68%	68%	69%

	mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian (IKU)								
		Sebanyak 100% hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal (IKU)	10	66%	65%	66%	66%	67%	67%	68%
		Tidak ada keberatan/ <i>complain</i> dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian (IKU)	7	66%	65%	66%	65%	70%	71%	73%
Sasaran 5: Tercapainya standar standar peneliti	LPPM menetapkan standar peneliti	Ketersediaan dokumen pedoman Penelitian (standar peneliti) (IKU)	10	70%	68%	75%	76%	80%	85%	90%
	Dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian	Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat (IKU)	20	47%	45%	50%	52%	55%	57%	60%
	Setiap peneliti menyusun peta jalan penelitian	Setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian (IKT)	15	31%	30%	35%	34%	40%	42%	45%
		Luaran penelitian sesuai dengan skema hibah (IKT)	15	52%	50%	53%	52%	57%	57%	58%
	LPPM melakukan monev kesesuaian kompetensi peneltia dengan skema penelitian.	Sebanyak 100% kompetensi peneliti sesuai dengan	15	31%	30%	35%	35%	40%	43%	45%

		skema penelitian (IKT)								
	Setiap peneliti membuat biodata dan salah satu yang dimuat adalah profil kompetensi	Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan (IKT)	5	52%	50%	55%	55%	60%	62%	65%
Sasaran 6: Tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian	Mengadakan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar bidang keilmuan	Tersedia Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan (IKU)	200	62%	60%	65%	64%	68%	68%	69%
	Menetapkan peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian	Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian (IKU)	15	57%	55%	57%	57%	59%	59%	60%
	Menyusun daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian	Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian (IKU)	7	61%	60%	65%	65%	70%	70%	71%
	Membuat jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian	Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian (IKU)	7	61%	60%	65%	64%	68%	68%	69%
	Menerapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keaman peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keaman peneliti, masyarakat, dan lingkungan (IKU)	15	56%	55%	57%	56%	59%	59%	60%
Sasaran 7: Tercapainya standar	Menerapkan standar pengelolaan penelitian	Ketersediaan dokumen pengelolaan	15	66%	65%	67%	68%	69%	69%	70%

pengelolaan penelitian	yang efisien, akuntabel dan transparan	penelitian yang telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan (IKU)								
	Dosen menyusun laporan penelitian dan melaporkan ke LPPM	Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya (IKU)	10	52%	50%	55%	56%	60%	63%	65%
	LPPM menetapkan unit pengelola penelitian	Ketersediaan dokumen penetapan unit pengelola penelitian (IKU)	15	60%	60%	65%	65%	70%	73%	75%
	LPPM menetapkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian	Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian (IKU)	7	61%	60%	65%	64%	70%	75%	78%
	LPPM menetapkan Rensta penelitian universitas	Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian (IKU)	20	57%	55%	57%	56%	59%	59%	60%
	Menyusun laporan hasil monev pelaksanaan program penelitian	Ketersediaan dokumen monitoring pelaksanaan program penelitian (IKU)	9	41%	40%	55%	49%	50%	53%	55%

Sasaran 8: Pencapaian standar pembiayaan penelitian	Penyusunan kebijakan tentang pembiayaan penelitian	Sebanyak 80% pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tuntutan standar hasil penelitian (IKU)	10	48%	45%	50%	51%	55%	56%	60%
	LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).	Memiliki aturan yang jelas tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian (IKU)	7	53%	50%	55%	56%	60%	64%	65%
	LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.	Mengalokasikan sedikitnya 15% dana PNBPN untuk penelitian dan 30% dari dana BOPTN (sesuai dengan UU no 12 tahun 2012 pasal 89) (IKU)	20	20%	20%	21%	21%	22%	23%	25%
	LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Peningkatan rasio dana penelitian yang bersumber dari kerja sama dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat terhadap total dana penelitian (IKU)	15	20%	20%	25%	25%	30%	31%	35%

LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Skema pembiayaan penelitian dimanfaatkan untuk: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi dan publikasi hasil penelitian (IKU)	15	62%	60%	64%	65%	66%	67%	69%
Rektor menetapkan aturan terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut	Adanya aturan rektor terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut (IKU)	7	61%	60%	62%	63%	67%	68%	70%
	Jumlah dana penelitian dosen minimal rata-rata 10 juta/dosen/tahun	7	46%	45%	50%	51%	53%	54%	55%
Melakukan monev penggunaan dana dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan	Seluruh pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan	10	72%	70%	75%	74%	80%	81%	85%

		sesuai dengan panduan								
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Misi 3: Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci	Biaya (Satuan Juta Rp)	Tahun						
				19/20		20/21		21/22		22/23
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Sasaran 1: Pencapaian standar hasil pengabdian kepada Masyarakat	Universitas menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh program studi telah memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (IKU)	10	53%	50%	55%	54%	60%	61%	65%
		Setiap dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang keahlian IKU)	15	32%	30%	35%	35%	40%	43%	45%
	Kegiatan PkM	Setiap dosen memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan (IKU)	10	21%	20%	25%	26%	30%	30%	35%
	Pelaksanaan Monev PkM	Rata-rata kepuasan pengguna terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang	7	57%	55%	60%	63%	65%	66%	70%

		dilaksanakan oleh bernilai sangat baik (IKU)								
	Dosen melakukan PKM berupa pelatihan Produksi/Jasa/pemanfaatan teknologi tepat guna	Ketersediaan Produk/Jasa/pemanfaatan teknologi tepat guna yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat minimal 1 per fakultas per tahun (IKU)	9	10%	10%	15%	16%	20%	20%	25%
	Dosen melakukan publikasi PKM mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 1 per prodi per tahun	Jumlah persentase publikasi PKM mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 1 per prodi per tahun (IKT)	15	16%	15%	20%	23%	25%	26%	30%
	Dosen melakukan publikasi PKM yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa 2 per prodi per tahun (IKT)	Jumlah persentase publikasi PKM dosen yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa 2 per prodi per tahun (IKT)	35	31%	30%	35%	36%	40%	40%	45%
Sasaran 2: Pencapaian standar isi PkM	Dosen/kelompok dosen melakukan PkM sesuai dengan hasil penelitian	Sebanyak 50% hasil penelitian dosen dilanjutkan ke kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan	20	10%	10%	15%	17%	20%	23%	25%

		sesuai dengan keahlian dosen (IKU)								
	Dosen/kelompok dosen melakukan PkM sesuai dengan hasil penelitian, terutama teknologi tepat guna	Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat minimal 1 per fakultas (IKU)	15	2%	2%	5%	6%	7%	8%	10%
Sasaran 3: Pencapaian standar proses PkM	Dosen melakukan PkM sesuai bentuk kegiatan yang ditetapkan sesuai bidang keahliannya	Seluruh dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat (IKU)	15	32%	30%	35%	36%	40%	42%	45%
	Dosen melakukan PkM dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (IKU)	10	51%	50%	53%	56%	57%	58%	60%
	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan (IKU)	10	32%	30%	35%	36%	40%	43%	45%

Menetapkan kebijakan besaran SKS setiap bentuk PKM yang dilakukan oleh mahasiswa	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks (IKU)	7	5%	5%	7%	8%	10%	11%	13%
PKM oleh dosen diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram (IKU)	7	62%	60%	65%	64%	70%	72%	75%
LPPM menetapkan kebijakan pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	jumlah keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM bersama dosen minimal 2 orang per kegiatan (IKT)	7	31%	30%	32%	32%	35%	36%	38%
LPPM membuat peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa	Ketersediaan dokumen peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa (IKT)	10	43%	40%	45%	45%	50%	52%	55%
Masing-masing dosen peta jalan PKM	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PKM (IKT)	10	52%	50%	53%	54%	55%	56%	58%
Menetapkan instrument monev kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (IKT)	10	62%	60%	65%	67%	70%	74%	75%
Menindaklanjuti RTL dari hasil RTM	Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi (IKT)	10	51%	50%	53%	54%	55%	56%	58%

Sasaran 4: Pencapaian Standar Penilaian PkM	Prodi menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Seluruh program studi telah memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (IKU)	7	52%	50%	53%	54%	55%	56%	58%
	Melakukan monev kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM	Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nilai sangat baik (IKU)	10	54%	53%	55%	56%	57%	58%	60%
Sasaran 5: Pencapaian Standar Pelaksana PkM	LPPM menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan dokumen Pedoman PkM (Standar pelaksana) (IKU)	10	53%	50%	53%	52%	55%	55%	60%
		Pelaksana PkM memiliki metode pelaksanaan PkM yang tepat (IKU)	10	52%	50%	55%	54%	60%	62%	65%
		Rasio jumlah judul pengabdian kepada masyarakat terhadap dosen tetap minimal 1:1 (IKU)	15	73%	70%	78%	79%	80%	85%	90%
Sasaran 6: Pencapaian standar sarana & prasarana PkM	LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sebanyak 80% sarana dan prasarana dapat memfasilitasi program studi pelaksanaan PkM (IKU)	300	53%	50%	55%	57%	60%	61%	63%
Sasaran 7: Pencapaian standar pengelolaan pengabdian masyarakat	Menetapkan Renstra PkM	Renstra telah mencakup rencana strategis pengabdian kepada masyarakat (IKU)	20	67%	65%	67%	68%	70%	71%	72%
	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM	Telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada	15	66%	65%	67%	69%	70%	70%	72%

		masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa (IKU)								
	Melaksanakan monev terhadap lembaga tentang pelaksanaan program PKM	Telah melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (IKU)	15	53%	50%	55%	56%	60%	61%	64%
	Menyusun panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Telah memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat (IKU)	10	54%	53%	55%	57%	60%	61%	62%
	Membuat MoU PkM dengan pihak lain	Telah mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat (IKU)	30	26%	25%	30%	33%	35%	36%	37%
	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan	Telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan	15	27%	25%	30%	32%	35%	36%	40%

	prasarana pengabdian kepada masyarakat	prasarana pengabdian kepada masyarakat (IKU)								
	Menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat tahunan dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat tahunan dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (IKU)	10	42%	40%	45%	47%	50%	50%	55%
Sasaran 8: Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Memiliki peraturan rektor sebagai komitmen pimpinan dalam menetapkan alokasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 5% dari dana PNBP (IKU)	10	67%	65%	70%	73%	75%	74%	80%
	Membuat MoU dengan pihak luar tentang pembiayaan PKM	Rasio jumlah pendanaan dari pihak luar terhadap total pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah 1:2 (IKU)	35	31%	30%	32%	33%	35%	35%	37%

Misi 4: Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri

Sasaran	Program Kerja	Indikator Kinerja Kunci	Biaya (Satuan Juta Rp)	Tahun						
				19/20		20/21		21/22		22/23
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Sasaran 1: Tercapainya standar kerjasama	Pimpinan universitas menetapkan kebijakan kerjasama	Ketersediaan dokumen formal pedoman pengelolaan kerjasama yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM,SDM,Keuangan, SarPras, Sistem informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan kerjasama) (IKU)	10	52%	50%	55%	54%	60%	62%	65%
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri tentang pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri (IKU)	10	47%	45%	50%	52%	55%	57%	60%
		Ketersediaan bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan	15	52%	50%	55%	56%	60%	62%	65%

		efisien mencakup 11 aspek (Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM,SDM,Keuangan, SarPras, Sistem informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan kerjasama) (IKU)								
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi (IKU)	20	53%	50%	55%	57%	60%	60%	65%
		Ketersedian data jumlah, lingkup, relevansi VMTS, dan kebermanfaatan kerjasama terhadap pengembangan tridharma institusi yang mencakup lokal, nasional, dan internasional (IKU)	10	52%	50%	55%	55%	60%	62%	65%
	Universitas membuat MoU di bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM dengan pihak dalam dan luar negeri	Ketersedian bukti sah terkait kerjasama yang telah memenuhi 3 aspek (manfaat bagi pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM program studi; peningkatan kinerja dan fasilitas tridharma;	50	22 MoU	20 MoU	25 MoU	23 MoU	30 MoU	28 MoU	35 MoU

		kepuasan mitra dan keberlanjutan) Ketersediaan dokumen monev kepuasan mitra kerjasama yang diukur oleh instrument yang sah (IKU)								
		Ketersediaan dokumen bukti perbaikan dan tindak lanjut hasil monev untuk menjamin terwujudnya VMTS (IKU)	15	66%	65%	68%	67%	70%	71%	73%
	Prodi membuat MoA di bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM dengan pihak dalam dan luar negeri	Ketersediaan bukti kerjasama prodi masing-masing 50% per tahun di setiap bidang (Pendidikan, Penelitian, dan PKM) terhadap jumlah Dosen Tetap prodi (IKT)	50	7 MoU	5 MoU	10 MoU	8 MoU	15 MoU	10 MoU	20 MoU
		Ketersediaan bukti kerjasama internasional prodi minimal 1 kali dalam 1,5 tahun (IKT)	15	4 MoA	2 MoA	3 MoA	3 MoA	4 MoA	4 MoA	5 MoA
		Ketersediaan bukti kerjasama lingkup nasional minimal 1 kali per semester (IKT)	15	5 MoA	4 MoA	5 MoA	5 MoA	6 MoA	6 MoA	7 MoA
		Ketersediaan bukti kerjasama lingkup wilayah/lokal minimal 1 kali per semester (IKT)	15	7 MoA	5 MoA	8 MoA	6 MoA	10 MoA	8 MoA	12 MoA
	Membuat klausul khusus dengan mitra dalam dokumen MoU/MoA	Semua pihak yang bekerjasama dengan Universitas Megarezky berposisi sebagai mitra (posisi sejajar) (IKT)	10	67%	65%	75%	75%	90%	95%	100%

		Ketersediaan dokumen kerjasama di tingkat Universitas/ Lembaga/ Fakultas/ Prodi (IKT)		66%	65%	67%	68%	70%	71%	72%
		Pihak yang bekerjasama dengan Universitas Megarezky adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan (IKT)	10	66%	65%	67%	68%	69%	70%	73%
		Ketersediaan dokumen pedoman kerja sama yang terdokumentasikan melalui <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan kedua belah pihak (IKT)	30	66%	65%	67%	68%	70%	71%	72%
		Ketersediaan dokumen bukti sah pelaksanaan kerjasama dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (IKT)	10	54%	53%	55%	57%	60%	61%	62%
		Penandatanganan MoU oleh Pimpinan Universitas/Lembaga/Fakultas/Prodi (IKT)	15	53%	50%	55%	57%	60%	62%	65%
	Kebijakan kerjasama yang ditetapkan pimpinan memuat syarat pihak mitra, baik mitra dalam maupun luar negeri	Bukti dokumen pedoman terkait syarat pihak mitra (IKT)	10	66%	65%	68%	68%	70%	71%	73%
		Bukti dokumen pedoman terkait aturan masa	10	66%	65%	67%	68%	70%	71%	72%

		kerjasama dan pelaksanaan (IKT)								
		Bukti dokumen terkait aturan mitra kerjasama dalam negeri (IKT)	10	65%	65%	67%	67%	70%	71%	72%
		Bukti dokumen terkait dokumen pedoman mitra kerjasama luar negeri (IKT)	10	53%	53%	55%	57%	60%	61%	62%
Sasaran 2: Tercapainya standar Tata kelola berbasis SPMI	Universitas menyusun kebijakan kepemimpinan yang mencakup 5 aspek: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) secara konsisten, efektif dan efisien	Ketersediaan bukti penerapan 5 aspek kepemimpinan perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) secara konsisten, efektif dan efisien (IKU)	20	67%	65%	70%	71%	73%	74%	75%
	Universitas menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (pendidikan; pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; kemahasiswaan; penelitian; PKM; SDM; keuangan; Sarana dan prasarana; system informasi; penjaminan mutu;kerjasama)	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (pendidikan; pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; kemahasiswaan; penelitian; PKM; SDM; keuangan; Sarana dan prasarana; system informasi; penjaminan mutu;kerjasama) (IKU)	15	56%	55%	60%	62%	65%	66%	70%

Mengimplementasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien mencakup 11 aspek	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien mencakup 11 aspek (IKU)	15	56%	55%	60%	63%	65%	67%	70%
Menetapkan dokumen formal dan mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek(keterlibatan pemangku kepentingan;capaian renstra sebelumnya; mengacu VMTS; analisis kondisi internal&ksternal; disahkan oleh pimpinan berweang) dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek(keterlibatan pemangku kepentingan;capaian renstra sebelumnya; mengacu VMTS; analisis kondisi internal & ksternal; disahkan oleh pimpinan berweang dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional (IKU)	10	57%	55%	62%	65%	67%	68%	72%
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan SPMI yang dibuktikan 5 aspek (organisasi; dokumen; auditor; hasil audit; bukti tindak lanjut) dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk	Ketersediaan dokumen menjalankan SPMI yang dibuktikan 5 aspek (organisasi; dokumen; auditor; hasil audit; bukti tindak lanjut) dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang	20	56%	55%	64%	65%	69%	69%	75%

	menumbuhkembangkan budaya mutu serta menerapkan inovasi SPMI, seperti Audit berbasis resiko (Risk Based Audit)	signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu serta menerapkan inovasi SPMI, seperti Audit berbasis resiko (Risk Based Audit) (IKU)								
	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen secara periodik yang terkait praktik baik pengembangan budaya di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur mengagendakan pembahasan 7 unsur	Ketersediaan bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur (IKU)	20	66%	65%	73%	71%	70%	71%	75%
	Mengajukan sertifikasi lembaga kepada lembaga sertifikasi/akreditasi nasional bereputasi	Jumlah sertifikat/akreditasi dalam lingkup Unimerz yang diberikan oleh Lembaga nasional bereputasi minimal 1 setiap tahun (IKU)	30	2%	2%	3%	3%	5%	5%	9%
	Menyusun borang pendirian prodi	Perolehan prodi baru (IKT): 1. Profesi Bidan 2. S-1 Kebidanan 3. S-1 Gizi 4. Profesi Apoteker 5. S-1 Bioinformatika 6. S-1 Sains Biomed 7. S-1 Pend. Teknologi Informasi 8. S-1 Informatika	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	√ √ √ √ - - - √	√ √ √ √ - - - √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √

		9. S-1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	√	√	√
		10. S-1 Kewirausahaan	-	-	-	-	-	√	√	√
		11. S-1 Bisnis Digital	30	-	-	-	-	-	-	√
		12. S-1 Hukum Bisnis	30	-	-	-	-	-	-	√
		13. S-2 Pend. Sosiologi	40	-	-	-	-	-	-	√
		14. S-2 Kespro	40	-	-	-	-	-	-	√
		15. S-2 ARS	40	-	-	-	-	-	-	√
		16. S-2 Promkes	40	-	-	-	-	-	-	√
		17. S-2 Farmasi	40	-	-	-	-	-	-	√
	Menyusun borang DKPS dan LED setiap prodi	Perolehan akreditasi program studi oleh Lembaga akreditasi dengan nilai "Unggul" atau "Sangat Baik" setiap prodi (IKU):								
		1. S-1 Keperawatan	-	B	B	B	B	B	B	B
		2. Profesi Ners	-	B	B	B	B	B	B	B
		3. Profesi Bidan	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		4. S-1 Kebidanan	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		5. D-3 Kebidanan	85	B	B	B	B	B	B	Baik Sekali
		6. S-1 Gizi	-	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik
		7. S-1 Farmasi	-	B	B	B	B	B	B	B
		8. D-III Farmasi	-	C	C	B	B	B	B	B
		9. Profesi Apoteker	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		10. D-3 Optometri	-	C	C	C	C	C	C	C
		11. D-3 Kardiovaskuler	-	C	C	C	C	C	C	C
		12. S-1 ARS	-	C	C	C	C	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
		13. D-4 TLM	-	C	C	C	C	C	C	C
		14. D-3 TLM	-	B	B	B	B	B	B	B
		15. D-3 Tek. Gigi	-	B	B	B	B	B	B	B
		16. S-1 Bioinformatika	50	-	-	-	-	-	-	Baik
		17. S-1 Sains Biomedis	75	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik
		18. S-1 Pend. Sosiologi	-	B	B	B	B	B	B	B
		19. S-1 Pend. Bahasa	-	B	B	B	B	B	B	B

		Inggeris								
		20. S-1 Pend. Jasrek	-	B	B	B	B	B	B	B
		21. S-1 PGSD	-	B	B	B	B	B	B	B
		22. S-1 Pend. Teknologi Informasi	50	-	-	-	-	-	-	Baik
		23. S-1 Informatika	-	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik
		24. S-1 Sistem Informasi	50	-	-	-	-	-	-	Baik
		25. S-1 Kewirausahaan	50	-	-	-	-	-	-	Baik
		26. S-1 Bisnis Digital	50	-	-	-	-	-	-	Baik
		27. S-1 Hukum Bisnis	50	-	-	-	-	-	-	Baik
		28. S-2 Pend. Sosiologi	80	-	-	-	-	-	-	Baik
		29. S-2 Kespro	80	-	-	-	-	-	-	Baik
		30. S-2 ARS	80	-	-	-	-	-	-	Baik
		31. S-2 Promkes	80	-	-	-	-	-	-	Baik
		32. S-2 Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik	Ketersediaan dokumen pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan oleh Badan penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik (IKU)	25	66%	65%	68%	68%	70%	70%	73%
Sasaran 3: Tercapainya standar tata pamong	Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan Tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Ketersediaan dokumen penerapan sistem pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IKU)	10	61%	60%	63%	64%	65%	64%	68%
		Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin	10	62%	60%	64%	65%	66%	65%	68%

		akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (IKU)								
		Ketersediaan dokumen tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu	10	61%	60%	65%	65%	67%	68%	69%
		Ketersediaan bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien (IKU)	10	62%	60%	64%	66%	67%	66%	68%
		Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten (IKU)	10	60%	58%	65%	64%	66%	67%	68%
		Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara	10	62%	60%	66%	65%	67%	66%	68%

		konsisten. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. (IKU)								
	Komisi Etik melaksanakan fungsinya dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	Ketersediaan bukti lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien yang dibuktikan dengan SK, dan laporan kinerja (IKU)	10	62%	60%	64%	63%	65%	64%	68%
	Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya serta telah berjalan efektif dan efisien (IKU)	7	62%	60%	65%	64%	70%	72%	75%
	Dosen ikut serta dalam organisasi profesi, sosial dan kemasyarakatan yang tidak bertentangan peraturan	Ketersediaan bukti sah keterlibatan bukti kepemimpinan internal dan eksternal (Kepemimpinan Publik) (IKU)	20	61%	60%	65%	65%	70%	73%	77%
	Pejabat struktural ditetapkan melalui SK rektor	Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (IKU)	10	66%	65%	78%	79%	80%	82%	90%
	Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya	Ketersediaan bukti realisasi pimpinan terkait	10	57%	55%	60%	62%	65%	66%	70%

sehari-hari dapat menerapkan kepemimpinan operasional	Rencana strategis dan operasional yang terlaksana melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional (IKU)									
Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat menerapkan kepemimpinan organisasi	Ketersediaan bukti pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (IKU)	10	60%	60%	70%	72%	75%	77%	80%	
Pimpinan setiap aras menjalin kerjasama di bidang tridharma dengan pihak lain	Ketersediaan bukti dokumen kerjasama untuk menunjukkan kemampuan pimpinan untuk menjalin kerjasama tridharma (IKU)	30	61%	60%	73%	74%	77%	78%	83%	

Sasaran 4: Tercapainya standar sistem informasi	Mengadakan sarana dan prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi secara utuh dalam lingkup Institusi (IKU)	100	45%	45%	50%	53%	55%	57%	60%
	Meberikan pelatihan kepada Dosen, Tendik dan Karyawan	Semua Dosen, Tendik dan Karyawan mampu menggunakan sistem informasi dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing (IKU)	15	56%	55%	60%	64%	65%	66%	70%
		Setiap bagian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berkomunikasi melalui jaringan Komputer melalui LAN/WiFi, WAN dan INTERNET (Daring). (IKU)	15	41%	40%	45%	46%	50%	53%	55%
	Menetapkan SOP pengelolaan, pengembangan dan implementasi sistem informasi	Tersedianya dokumen SOP Pengelolaan, Pengembangan dan implementasi sistem informasi (IKU)	10	46%	45%	50%	52%	55%	56%	60%
	Menetapkan pemetaan pengembangan sistem informasi setiap bagian	Ketersedian dokumen pemetaan pengembangan sistem informasi setiap bagian (IKU)	10	46%	45%	50%	55%	57%	58%	64%
	Menetapkan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut ini: (1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM,	Ketersedian sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut ini: (1) mencakup layanan akademik, keuangan,	10	50%	50%	55%	56%	60%	60%	70%

	dan SarPras (asset), (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, (3) lengkap dan mutakhir, (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi digunakan untuk pengambilan keputusan, (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	SDM, dan SarPras (asset), (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, (3) lengkap dan mutakhir, (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi digunakan untuk pengambilan keputusan, (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (IKU)								
	Menetapkan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut : (1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan, e-book, (2) mudah diakses oleh sivitas akademika, (3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya di tindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut : (1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan, e-book, (2) mudah diakses oleh sivitas akademika, (3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya di tindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (IKU)	20	51%	50%	55%	57%	60%	63%	70%
Sasaran 5: Tercapainya standar visi dan misi	Melakukan lokakarya penyusunan visi misi universitas, fakultas, dan program studi	Ketersediaan dokumen perumusan visi misi, tujuan dan Sasaran universitas, yang dibuktikan dengan berita	40	66%	65%	70%	71%	75%	76%	80%

		acara, notulen, undangan, daftar hadir, dokumentasi, SK penetapan (IKU)								
		Ketersediaan dokumen Visi Misi fakultas & prodi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi (IKU)	20	72%	70%	75%	77%	80%	82%	85%
		Ketersediaan dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS (undangan, berita acara, absen, dan dokumentasi) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (IKU)	10	62%	65%	68%	68%	70%	70%	90%
	Malakukan lokakarya penyusunan RIP, Renstra dan Renop universitas fakultas dan prodi	Ketersediaan dokumen RIP, Renstra dan Renop di tingkat universitas (IKU)	20	71%	70%	75%	77%	80%	83%	85%
		Ketersediaan dokumen Renstra dan Renop di tingkat fakultas dan Prodi yang memuat indikator kinerja dan target ketercapaiannya (IKU)	80	71%	70%	75%	78%	80%	82%	85%
		Ketersediaan dokumen terkait strategi pencapaian VMTS berdasarkan analisis yang sistematis (IKU)	20	67%	65%	68%	69%	70%	78%	90%
		Ketersediaan dokumen Renstra yang memuat	10	72%	70%	75%	76%	80%	82%	85%

		tongak-tongak capaian (milestones) serta mekanisme control ketercapaian-nya (IKU)									
	Melaksanakan monev pemahaman visi misi universitas mencapai	Persentase jumlah pemahaman visi misi universitas mencapai 85% (IKU)	20	71%	70%	75%	77%	80%	83%	85%	
	Melakukan RTM dan merumuskan RTL untuk ditindaklanjuti	Ketersediaan bukti tindak lanjut monev pemahaman visi misi Unimerz (IKU)	20	57%	55%	60%	62%	65%	67%	70%	
		Ketersediaan dokumen laporan tindak lanjut terkait capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan factor penghambat ketercapaian VMTS Universitas (IKU)	15	56%	55%	62%	63%	67%	68%	72%	
	Melakukan sosialisasi VMTS di lingkup universitas, fakultas dan prodi	Ketersediaan dokumen sosialisasi VMTS di lingkup universitas, fakultas dan prodi (IKU)	20	60%	60%	62%	62%	65%	66%	70%	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Operasional (Renop) Tahun Akademik 2022/2023 ini merupakan pedoman dalam implementasi program/kegiatan di lingkup Universitas Megarezky. Rencana Operasional ini memuat tentang target tahunan yang merupakan tahapan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) dan seterusnya hingga mendukung tercapainya Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap capaian, yakni; Tahap *Good Gavernance* (2019-2024), Tahap *Teaching University* (2024-2029), serta Tahap *Exellent Teaching University* (2029-2034).

Pendanaan dalam mengimplementasikan Renop ini berasal dari anggaran pemerintah, dana masyarakat dan dana hasil kerjasama serta sumber-sumber lainnya. Semua rencana operasional Universitas Megarezky yang belum terakomodasi atau menemui kendala besar untuk diimplementasikan, akan dilakukan penyesuaian dan perubahan atas inisiatif pimpinan universitas dan mendapat persetujuan senat universitas.

Berhasilnya implementasi Renop ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Universitas Megarezky serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renop ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap sivitas akademika Universitas Megarezky hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam Renop ini, yaitu bekerja keras dan berdoa.

Demikian Renop Universitas Negarezky ini disusun dan diharapkan untuk mendapatkan perhatian semua pihak dalam membangun komitmen pengembangan Universitas Megarezky kedepan. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan program-programnya. Untuk itu, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan penyusunan Renop kedepan.

